

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP
PERMOHONAN PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA
PENIPUAN IDENTITAS DALAM PANDANGAN MASLAHAH
MURSALAH**

Skripsi

Diajukan sebagai Salah Satu Tugas Akhir
di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyah) (S.H.)



Oleh :

Muhammad Rifani Azka

NIM : 30502300136

PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan menggunakan teori masalah mursalah sebagai pisau analisis utama. Maraknya pemalsuan identitas dalam pernikahan tidak hanya menimbulkan cacat kehendak, tetapi juga mengancam keabsahan akad dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pembatalan nikah akibat penipuan identitas serta menganalisis pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif melalui kacamata masalah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (komparatif) antara hukum positif dan hukum Islam. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, serta dianalisis melalui studi putusan Pengadilan Agama Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pemalsuan identitas (seperti akta cerai dan surat kematian palsu) terbukti memenuhi unsur cacat kehendak (*wilsgebreken*) khususnya penipuan (*bedrog*) dan kekeliruan esensial (*dwaling*) sehingga menjadi dasar sah pembatalan pernikahan dalam kedua putusan yang dikaji. Kedua, pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan tidak hanya berlandaskan hukum positif Pasal 22 UU Pernikahan dan KHI, tetapi juga secara implisit menerapkan prinsip masalah mursalah. Hal ini terlihat dari upaya hakim untuk melindungi hak pihak yang dirugikan serta mencegah kemudharatan yang lebih besar, seperti ketidakjelasan status hukum dan rusaknya tatanan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah mursalah berperan penting sebagai landasan etik dan normatif dalam mewujudkan keadilan substantif pada perkara pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas. Kontribusi teoritis penelitian ini adalah mengintegrasikan konsep *wilsgebreken* dari hukum perdata dengan doktrin *tadlīs* dan masalah mursalah dalam hukum Islam untuk memperkuat argumentasi yuridis dalam pembatalan nikah.

Kata kunci: pembatalan pernikahan, penipuan identitas, masalah mursalah, hukum per Islam, keadilan substantif

ABSTRACT

*This research analyzes the annulment of marriage due to identity fraud from the perspective of positive law and Islamic law, employing the theory of *maslahah mursalah* as the primary analytical tool. The prevalence of identity falsification in marriages not only creates defects in consent (*wilsgebreken*) but also threatens the validity of the marriage contract and the legal protection of the injured party. Therefore, this study aims to examine the legal basis for marriage annulment due to identity fraud and to analyze judicial considerations in realizing substantive justice through the lens of *maslahah mursalah*. This research is a normative legal study with a comparative approach between positive law and Islamic law. Primary legal materials were obtained from legislation and the Compilation of Islamic Law (KHI), and were analyzed through a study of Religious Court Decisions Number 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg and Number 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl. The results reveal two main findings. First, identity falsification (such as fake divorce certificates and death certificates) is proven to fulfill the elements of defect of consent (*wilsgebreken*), specifically fraud (*bedrog*) and essential mistake (*dwaling*), thus constituting a valid ground for marriage annulment in both examined decisions. Second, the judges' considerations in deciding the annulment were not only based on positive law (Article 22 of the Marriage Law and the KHI) but also implicitly applied the principle of *maslahah mursalah*. This is evident in the judges' efforts to protect the rights of the injured party and prevent greater harm, such as legal status uncertainty and the breakdown of the family structure. This study concludes that *maslahah mursalah* plays a crucial role as an ethical and normative foundation in realizing substantive justice in marriage annulment cases due to identity fraud. The theoretical contribution of this research is the integration of the *wilsgebreken* concept from civil law with the doctrines of *tadlīs* and *maslahah mursalah* in Islamic law to strengthen the legal reasoning in marriage annulment.*

Keywords: *marriage annulment, identity fraud, *maslahah mursalah*, Islamic marriage law, substantive justice.*

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lampiran : 2 Ekstemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Rifani Azka
NIM : 30502300136
Judul : **Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Permohonan Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas Dalam Pandangan Masalah Mursalah**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujukan (*dimunaqosyahkan*).

Wassala'mualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Fadzlurrahman, S.H., M.H

Semarang, 5 Februari 2026

Dosen Pembimbing II



Muhammad Noviani Ardi, S.FIL.I, MIRKH

LEMBAR PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rifani Azka
Nomor Induk : 30502300136
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS DALAM PANDANGAN
MASLAHAH MURSALAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
pada hari/tanggal

Senin, 21 Sya'ban 1447 H.
9 Februari 2026.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris

Dr. Agus Irfan, S.HI., M.PI
Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI
Penguji II

Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.
Pembimbing I

Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA
Pembimbing II

Fadzlurrahman, SHI, MHI.

Mohammad Novani Ardi, S.FIL., MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rifani Azka

NIM : 30502300136

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas-Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN
PERNIKAHAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS DALAM PANDANGAN MASLAHAH
MURSALAH**

Adalah benar hasil karya saya dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Semarang, 27 Februari 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Rifani Azka
30502200027

DEKLARASI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan

sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang 25 Februari 2026

Penyusun



Muhammad Rifani Azka

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Permohonan Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas Dalam Pandangan Masalah Mursalah*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas kepemimpinan dan dukungan yang telah diberikan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam, atas bimbingan dan fasilitas yang mendukung kelancaran proses akademik.

3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, atas arahan dan pembinaan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Fadzlurrahman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, atas kesabaran, perhatian, serta nasihat dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, atas doa yang tulus, kasih sayang yang tak terhingga, serta dukungan moral dan material yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga, atas semangat, kebersamaan, serta motivasi yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan masukan yang bersifat konstruktif sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi keilmuan maupun penerapan praktis, bagi para pembaca dan pihak-pihak terkait.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitan	6
1.4.1. Manfaat teoritis	6
1.4.2. Manfaat praktis	6
1.5 Literature Review.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Waktu Penelitian	10
1.6.3. Sumber Data	11
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6.5. Teknik Analisis Data.....	13
1.7 Penegasan Istilah	14
1.8 Sistematika Kepenulisan.....	15
BAB II PEMBATALAN NIKAH, PEMALSUAN IDENTITAS, MASLAHAH MURSALAH	17
2.1 Konsep pernikahan dalam pandangan islam dan hukum positif Indonesia	17
2.2 Pembatalan Pernikahan.....	22
2.2.1. Definisi pembatalan pernikahan.....	22

2.2.2.	Dasar hukum pembatalan pernikahan dalam hukum nasional dan Islam.	24
2.2.3.	Perbedaan antara pembatalan (<i>fasakh</i>) dan perceraian (<i>talak</i>).	27
2.3	Tindak pidana pemalsuan identitas	29
2.3.1.	Definisi pemalsuan identitas	29
2.3.2.	Pemalsuan identitas dalam pernikahan	32
2.4	Teori atau konsep pernikahan dibatalkan jika identitasnya dipalsukan	33
2.4.1.	Konsep cacat kehendak (<i>wilsgebreken</i>) relevansinya terhadap akad nikah.	33
2.4.2.	Kajian teori pembuktian dalam hukum acara peradilan agama	36
2.5	<i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam	40
2.5.1.	Definisi <i>Maslahah Mursalah</i>	40
2.5.2.	Prinsip <i>maslahah mursalah</i> menurut al-Ghazali	41
BAB III GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1331/PDT.G/2023/PA.PBG DAN NOMOR 1589/PDT.G/2025/PA.KDL		
3.1.	Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl	45
3.1.1.	Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg	45
3.1.2.	Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl	50
3.2.	Analisis Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl berdasarkan teori hukum cacat kehendak (<i>Wilsgebreken</i>)	57
3.2.1.	Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg	59
3.2.2.	Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl	63

3.3.	Analisis berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara peradilan agama pada putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl.....	67
3.3.1.	Penerapan Prinsip Pembuktian Berdasarkan HIR/R.Bg. Dalam Perkara Pembatalan Pernikahan.....	68
3.3.2.	Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif.....	72
BAB IV TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS DALAM PANDANGAN MASLAHAH MURSALAH		
4.1.	Penerapan Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Terhadap Permohonan Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas dalam Hukum Positif Indonesia	76
4.1.1.	Kerangka Prinsip Hukum dalam Pembatalan Pernikahan Akibat Penipuan Identitas	76
4.1.2.	Konsistensi Penerapan Pasal dalam Kedua Putusan.....	80
4.1.3.	Perlindungan Kepastian Hukum dan Ketertiban Administrasi Pernikahan	83
4.2.	Pandangan Marsalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Terhadap Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas.....	84
4.2.1.	Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg	85
4.2.2.	Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl.....	87
BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	96
5.2.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....		100



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Antara Fasakh (Pembatalan Nikah) dan Talak (Perceraian).....	28
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan memiliki peranan sebagai institusi hukum dan sosial yang menjadikan fondasi utama didalam pembentukan masyarakat yang bermartabat. Pernikahan tidak hanya mengatur hubungan antara pasangan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan pengembangan nilai-nilai moral dalam masyarakat.¹ Selain sebagai ikatan keagamaan dan moral, pernikahan juga melahirkan akibat hukum yang berkaitan dengan status keperdataan, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak. Karena itu, hukum nasional melalui Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, termasuk keabsahan status para pihak serta pencatatan resmi oleh negara.²

Namun demikian, dalam praktiknya muncul fenomena penipuan identitas dalam pernikahan, seperti pemalsuan status janda/duda, penggunaan dokumen cerai palsu, maupun rekayasa surat kematian pasangan sebelumnya. Contoh Perbuatan tersebut bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi berimplikasi langsung terhadap keabsahan akad dan legitimasi hukum pernikahan.³ Melihat dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung

¹ Alex Kusmardani and others, *'Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation'* (2022) 2 Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation 517.

² Kate Standley, *Contracting a Valid Marriage* (1997).

³ Akhmad Vijaini and others, *'Legitimasi Nikah Daring Melalui Taukil Bil Kitabah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif'* (2024) 4 Mitsaqan Ghalizan 22.

menunjukkan masih ditemukannya perkara pembatalan pernikahan akibat ketidaksesuaian syarat hukum, yang mengindikasikan adanya problem serius dalam perlindungan kepastian dan kejujuran dalam akad nikah.⁴

Setiap individu yang hendak melangsungkan pernikahan di negara Indonesia wajib memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan.⁵ Karena itu, warga negara Indonesia harus mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ada pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: *Memperkuat kewajiban pencatatan pernikahan, melalui penetapan pengadilan, serta pencatatan oleh KUA bagi Muslim dan Catatan Sipil untuk non-Muslim.*⁶

Dalam kerangka hukum nasional, dasar hukum pembatalan pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkhusus di Pasal 22 yang menyebutkan bahwa “*pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan*”.⁷ Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai *fasakh* atau pembatalan pernikahan telah banyak dijelaskan oleh para ulama. *Fasakh* dapat terjadi karena adanya cacat dalam pemenuhan syarat dan rukun pernikahan, adanya unsur penyalahgunaan, atau sebab-sebab tertentu sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kitab kajian

⁴ ‘Direktori Putusan Mahkamah Agung’ <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>> accessed 26 October 2025.

⁵ A Zainuddin, AR Md Jamil and D Sumanto, ‘*Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)*’.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁷ Aris Prio Agus Santoso, Muhmmad Habib and Agusta Pinta Kurnia Rizky, *Pengantar Hukum Pernikahan* (PUSTAKABARUPRESS 2023).

fikih, seperti hilangnya salah satu pihak selama dua tahun, menderita penyakit berkepanjangan sehingga tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin, berpindah agama (*murtad*), dan alasan-alasan lainnya. Oleh karena itu, dari berbagai faktor penyebab terjadinya *fasakh*, pada umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pihak yang merasa dirugikan.⁸

Permasalahan ini tampak secara konkret dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl. Dalam perkara Purbalingga, pemalsuan akta cerai menyebabkan pernikahan dilangsungkan berdasarkan status yang tidak sah. Sementara dalam perkara Kendal, penggunaan surat kematian palsu untuk melangsungkan pernikahan menunjukkan adanya unsur penipuan yang disengaja. Kedua putusan tersebut memperlihatkan bahwa penipuan identitas tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi menyentuh inti kesepakatan (*consensus*) dalam akad nikah.

Pada dasarnya, pembatalan nikah dalam Islam hukumnya *Mubah* (diperbolehkan), yaitu tidak termasuk perbuatan yang dilarang maupun diwajibkan. Persoalan ini memiliki landasan konseptual yang lebih dalam melalui prinsip *maslahah mursalah*, yakni pertimbangan hukum yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan/kebaikan yang tidak secara eksplisit tercantum dalam nash, tetapi tetap selaras dan tidak bertentangan dengan

⁸ Mursyid Djawas, 'Fasakh Nikah Dalam Teori Ma ṣ La ḥ Ah Imām Al - Ghazālī' (2019)

tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) khususnya dalam menjaga agama, kehormatan, keturunan, dan kepastian hukum keluarga.⁹ Prinsip ini menjadi dasar bagi para fuqaha untuk menetapkan hukum yang mampu menjawab kebutuhan. Dalam konteks penipuan identitas, pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah syarat administratif dilanggar, tetapi apakah pembatalan pernikahan tersebut benar-benar mencerminkan perlindungan kemaslahatan para pihak dan masyarakat.¹⁰

Secara akademis, penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam mengintegrasikan hukum positif di Indonesia dengan prinsip *masalah mursalah* sebagai landasan etik dan normatif. Dalam konteks hukum acara, hakim berwenang untuk menilai bukti, niat, dan akibat hukum dari sebuah pernikahan yang disengketan¹¹. Prinsip *masalah mursalah* memberikan kerangka moral untuk hakim agar keputusannya tidak hanya berdasarkan pada keabsahan formal, namun juga mempertimbangkan dampak sosial dan kemanusiaan dari suatu putusan.¹² Dengan demikian, hubungan antara hukum positif dan *masalah mursalah* terletak pada dimensi *discretionary power* hakim untuk menegakkan keadilan substantif yang selaras dengan tujuan hukum Islam, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan, anak, dan keutuhan keluarga.

⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. International Institute of Islamic Thought* (2020).

¹⁰ Syarif Hidayatullah and A Pendahuluan, 'Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali' (2018) 4 115.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 1993).

¹² Hidayatullah and Pendahuluan (n 10).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip masalah mursalah sebagai kerangka analisis utama. Dari sisi keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sementara dari sisi praktis, hasilnya dapat menjadi rujukan bagi aparat peradilan agama dalam menyusun argumentasi hukum yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat regulasi tentang penipuan identitas dalam pernikahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Terhadap Permohonan Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas dalam Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan *Marsalah Mursalah* terhadap Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl secara yuridis permohonan pembatalan pernikahan karena penipuan identitas dalam perspektif hukum positif Indonesia, meliputi dasar hukum, prosedur, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan.
2. Untuk menelaah Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl pandangan *masalah mursalah* terhadap pembatalan pernikahan karena penipuan identitas, serta bagaimana konsep kemaslahatan dapat dijadikan landasan moral dan normatif dalam menilai keadilan dan kebermanfaatannya suatu putusan pembatalan pernikahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum Islam dan hukum acara peradilan agama, memperkaya kajian integrasi antara hukum positif dan *masalah mursalah*.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi hakim dan praktisi hukum agar penanganan pembatalan pernikahan karena penipuan identitas lebih berkeadilan dan maslahat, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

kejujuran, keabsahan identitas, dan transparansi data pribadi dalam proses pernikahan, agar tidak terjadi pelanggaran yang merugikan salah satu pihak.

1.5 Literature Review

Kajian mengenai pembatalan pernikahan akibat pemalsuan identitas telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya, namun masih didominasi oleh pendekatan normatif yang berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Penelitian berjudul “*Pembatalan Pernikahan Akibat Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*”¹³ menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus pada Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Tmk menitikberatkan pada analisis dasar hukum pembatalan berdasarkan Undang-Undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun memiliki kesamaan tema, penelitian tersebut belum mengaitkan pertimbangan hakim dengan dimensi keadilan substantif dalam hukum Islam, khususnya melalui kerangka masalah mursalah. Dengan demikian, ruang kajian mengenai integrasi antara legal reasoning hakim dan tujuan kemaslahatan syariat masih terbuka.

Selanjutnya, Penelitian berjudul “*Analisis Yuridis Pembatalan Pernikahan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019*

¹³ Auliya Haris, ‘Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Pembatalan Pernikahan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia *Marriage Annulment Due To Identity Forgery In The Perspective Of Indonesian Positive Law*’ (2024) 4 Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram <<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/5592/2911/17798>>.

tentang Pernikahan”¹⁴ menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual secara umum. Kajian tersebut memberikan pemahaman normatif mengenai pembatalan pernikahan, tetapi tidak menguji secara konkret bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian tersebut belum mengembangkan analisis komparatif antara hukum positif dan prinsip hukum Islam sebagai instrumen evaluatif terhadap putusan hakim. Oleh karena itu, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji bagaimana norma hukum dioperasionalisasikan dalam putusan konkret dan apakah penerapannya telah mencerminkan tujuan kemaslahatan.

Penelitian berjudul “*Peran dan Kedudukan KUA dalam Pengajuan Pembatalan Pernikahan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan Nomor 2856/Pdt.G/2022/PA.Mdn)*”¹⁵ lebih menyoroti aspek administratif dan legal standing lembaga pencatat nikah. Fokus tersebut penting dalam konteks tata kelola administrasi pernikahan, namun belum menyentuh dimensi argumentasi yudisial dan konstruksi pertimbangan hakim dalam membatalkan pernikahan akibat penipuan identitas. Kajian tersebut juga belum mengaitkan pembatalan pernikahan dengan analisis *maqāṣid al-syarī‘ah* atau *maslahah mursalah* sebagai kerangka etik dalam menilai dampak sosial dan keadilan putusan.

¹⁴ Faisal Afda’u, ‘Analisis Yuridis Pembatalan Pernikahan Dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan’ (2025) 9 Madani Legal Review 29 <<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/3702>>.

¹⁵ Fitri Sri Suryaningsih and Amal Hayati, ‘Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Pernikahan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)’ (2023) 5 AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 373.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat diidentifikasi adanya gap akademik pada dua aspek utama. Pertama, belum adanya penelitian yang secara simultan menganalisis putusan konkret pengadilan agama dengan pendekatan komparatif antara hukum positif dan masalah mursalah. Kedua, belum adanya kajian yang secara eksplisit menilai apakah pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas telah mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan kemaslahatan untuk para pihak.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menjadikan masalah mursalah bukan sekadar perspektif pelengkap, melainkan sebagai kerangka analisis utama untuk mengevaluasi pertimbangan hakim dalam dua putusan pengadilan agama, yaitu Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Kendal. Analisis komparatif tersebut memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap konsistensi penerapan hukum positif, kualitas pembuktian, serta dampak sosial dari pembatalan pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi hakim dalam merumuskan putusan yang lebih berkeadilan dan maslahat, serta bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi pencegahan penipuan identitas dalam pernikahan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif- komparatif (*comparative legal approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang menelaah teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁶

Sedangkan pendekatan komparatif (*comparative legal approach*) merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk memahami sistem hukum melalui proses perbandingan antar berbagai sistem hukum guna mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta latar sosial dan fungsional dari penerapannya¹⁷. Berbeda dari penelitian normatif yang hanya mendeskripsikan norma dan isi putusan, penelitian ini bersifat normatif-kritis, yaitu tidak hanya menelaah kesesuaian putusan dengan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi pertimbangan hakim melalui kerangka masalah mursalah sebagai instrumen analisis substantif.

1.6.2. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari 17 Oktober 2025 hingga Januari 2026.

¹⁶ Yati Nurhayati, Ifrani and M Yasir Said, 'Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)' (2023) 4 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 1.

¹⁷ Mark Van Hoecke, 'Methodology of Comparative Legal Research' [2016] Recht en Methode in onderzoek en onderwijs 279.

1.6.3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersifat data kepustakaan (*library research*), karena seluruh informasi diperoleh melalui bahan hukum tertulis, baik primer, sekunder maupun tersier:

1.6.3.1. Sumber Data Primer

Sumber data yang didapatkan secara langsung sebagai sumber hukum utama yang menjadi dasar analisis, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dua Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan pernikahan yang disebabkan pemalsuan identitas.

1.6.3.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang didapatkan melalui beberapa referensi sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku dan karya ilmiah tentang hukum pernikahan Islam, dan pembatalan pernikahan, artikel jurnal hukum dan hasil penelitian terdahulu, Pandangan ulama dan pakar hukum Islam mengenai konsep *masalah mursalah*.

1.6.3.3. Sumber Data Tersier

Data Tersier ialah bahan pelengkap pada penulisan meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan pedoman

transliterasi Arab-Latin yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah dalam penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan literatur terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian (data primer, sekunder, dan tersier). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data meliputi:

1. Menelusuri dan mengunduh dua salinan putusan Pengadilan Agama melalui laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).
2. Membaca dan mengidentifikasi bagian penting dari putusan, terutama pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan (*dictum*).
3. Mengklasifikasikan setiap putusan berdasarkan dasar hukum pembatalan pernikahan karena penipuan identitas dan penerapan prinsip hukum Islam.
4. Melakukan pencatatan bibliografis dan sintesis terhadap literatur yang mendukung analisis hukum.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, sesuai dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan.

1. Deskriptif-Analitis, yaitu Menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif, khususnya syarat pembatalan pernikahan, ketentuan pembuktian, serta larangan poligami tanpa izin. Kemudian putusan di evaluasi menggunakan indikator *Maslahah Mursalah* terutama pada indikator pokok-pokok tujuan syariat.
2. Komparatif, yaitu dengan membandingkan 2 putusan pembatalan pernikahan di Pengadilan Agama, meliputi:
 1. Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg,
 2. Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Kedua putusan tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan konstruksi cacat kehendak dalam Hukum Perdata, pola pembuktian dan standar pembuktian Majelis Hakim, serta pertimbangan moral dan sosial dalam *ratio decendi*. Perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi model pertimbangan hakim yang lebih responsif terhadap nilai kemaslahatan dan memberikan rekomendasi bagi praktik peradilan agama di Indonesia.

1.7 Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan makna, penelitian ini menjelaskan beberapa istilah kunci agar penggunaannya konsisten dengan konteks penelitian.

Adapun istilah-istilah kunci tersebut meliputi:

1. Pembatalan Pernikahan

Pembatalan pernikahan adalah pembatalan sahnya pernikahan karena tidak memenuhi syarat atau rukun pernikahan, seperti persetujuan yang cacat atau adanya paksaan, sehingga pernikahan dianggap tidak pernah terjadi. Buku ini didasarkan pada analisis UU Pernikahan dan yurisprudensi.¹⁸

2. Hukum Islam

Norma dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama yang mengatur kehidupan manusia untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁹

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat, namun tidak terdapat dalil khusus dalam nash yang secara tegas memerintahkan maupun melarangnya.²⁰

¹⁸ A Rofiq, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (UIN Sunan Kalijaga Press 2019).

¹⁹ Dedi Ratno and others, 'تلمع تعيرشلا فيملاسلإا', *Asas Asas Hukum Dan Prinsip Penerapan Hukum Islam*' (2024) 2 44.

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushu Al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-Arabi 1985).

1.8 Sistematika Kepenulisan

Untuk memberikan arah yang jelas dalam penyusunan dan pembahasan, skripsi ini disusun ke dalam lima bab utama dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menegaskan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian. Pada bab ini ditegaskan bahwa penelitian tidak hanya menganalisis norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengevaluasi pertimbangan hakim melalui kerangka masalah *mursalah* sebagai pisau analisis utama.

BAB II: Kerangka Teoretis dan Konseptual

Bab ini menguraikan landasan teoritis yang menjadi dasar analisis, meliputi konsep pernikahan dalam hukum positif dan hukum Islam, pembatalan pernikahan, penipuan identitas, teori cacat kehendak (*wilsgebreken*), teori pembuktian dalam hukum acara peradilan agama, serta konsep *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali. Dalam bab ini dijelaskan indikator operasional kemaslahatan (*qaṭ'iyah, darūriyyah, dan kulliyah*) yang akan digunakan untuk menilai pertimbangan hakim pada bab selanjutnya.

BAB III: Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama

Bab ini tidak hanya mendeskripsikan dua putusan Pengadilan Agama, tetapi menganalisis secara kritis konstruksi pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif, khususnya mengenai cacat kehendak, syarat sah pernikahan, dan pola pembuktian. Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan yuridis, kualitas pembuktian, serta rasionalitas hukum yang digunakan dalam masing-masing putusan.

BAB IV : Evaluasi Kemaslahatan dan Integrasi Hukum Positif

Bab ini merupakan inti analisis integratif, yaitu menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam kedua putusan telah mencerminkan prinsip masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali. Evaluasi dilakukan dengan menguji kesesuaian putusan terhadap maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan kepastian hukum keluarga. Pada tahap ini ditunjukkan apakah pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas tidak hanya sah secara formal, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan analisis normatif dan evaluasi kemaslahatan yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan rekomendasi bagi praktik peradilan agama dan penguatan kebijakan pencegahan penipuan identitas dalam pernikahan agar lebih berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA: Memuat seluruh sumber rujukan, baik berupa buku, jurnal, peraturan, putusan, maupun sumber daring kredibel.

LAMPIRAN: Berisi dokumen pendukung seperti salinan putusan, surat izin penelitian, data hasil penelitian, dan dokumentasi relevan lainnya.



BAB II

PEMBATALAN NIKAH, PEMALSUAN IDENTITAS, *MASLAHAH* *MURSALAH*

2.1 Konsep pernikahan dalam pandangan islam dan hukum positif Indonesia

Ikatan pernikahan yang mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri merupakan salah satu fitrah manusia yang telah ada sejak awal penciptaannya.²¹ Tujuan pernikahan sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT adalah mewujudkan ketenteraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.²² Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk mempersatukan secara sah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis secara benar, membangun keluarga yang berlandaskan kasih sayang, serta memperoleh keturunan yang sah dan diakui oleh masyarakat.²³

Landasan agama islam tentang disyariatkannya pernikahan melalui firman Allah SWT tertulis di dalam Al-qur'an:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi” (Q.S An-Nisa:3)

²¹ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan (Gramedia Pustaka Utama 2019).

²² Ali Trigiyatno, Bincang Nikah Kontroversial Dalam Islam (Mazda Media 2021).

²³ Soemiyati, Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan: Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Pernikahan (Liberty 2004).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

“Dan nikahilah wanita-wanita yang sendirian diantara kalian” (Q.S An-Nur: 32)

Di dalam hadits, Rosulullah SAW juga memerintahkan pernikahan. Salah satunya adalah yang dituliskan Abdullah bin Mas’ud, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya menikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng”. (Muttafaqun ‘Alaih).²⁴

Islam menegaskan bahwa naluri seksual manusia tidak boleh disalurkan secara bebas tanpa batas dan tanpa ikatan yang sah. Oleh karena itu, perbuatan zina beserta segala hal yang dapat mengantarkannya dilarang dalam Islam.²⁵ Pernikahan dalam ajaran Islam bukan sekadar hubungan atau perjanjian keperdataan semata, melainkan merupakan sunnah Rasulullah SAW serta

²⁴ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Nikah* (Dar ibn Kathir 2002).

²⁵ Agus Santoso, Habib and Kurnia Rizky (n 7).

sarana yang tepat untuk menyelaraskan tuntunan agama dengan fitrah dan kebutuhan biologis manusia, sekaligus mengandung nilai ibadah.²⁶

Para ulama fikih mengklasifikasikan hukum pernikahan ke dalam lima macam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, yang penentuannya disesuaikan dengan kondisi serta niat masing-masing individu.²⁷ Misalnya, nikah menjadi haram apabila dilakukan untuk menipu atau mengambil keuntungan yang menyimpang dari tujuan syariat. Seperti adanya penipuan identitas dalam akad nikah dapat digolongkan sebagai akad yang tidak memenuhi tujuan syar'i karena mengandung kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada manfaatnya (*maslahah*). Dalam Islam, nikah adalah akad yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah warahmah*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Konsep ini menjadi inti dari *maqāsid al-syarī'ah* (dasar tujuan syariat).²⁸

Pernikahan dalam hukum positif di Indonesia dibangun atas dasar Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan menegaskan bahwa negara melindungi pelaksanaan ibadah setiap agama. Berdasarkan kerangka itu, negara menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang menjadi landasan hukum nasional bagi setiap pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Undang-undang ini kemudian diamandemen melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan perubahan utama

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cetakan ke, RajaGrafindo Persada 2021).

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikri).

²⁸ Muhammad Abu Zahrah (n 20).

pada batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk sinkronisasi dengan nilai kesetaraan gender dan perlindungan anak.²⁹

UU Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan beberapa prinsip fundamental dalam pernikahan: (1) asas monogami (Pasal 3 ayat 1), (2) asas persetujuan dan kerelaan kedua pihak (Pasal 6 ayat 1), (3) asas tujuan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1), dan (4) asas pencatatan (Pasal 2 ayat 2).³⁰ Asas pencatatan menjadi elemen yang sangat penting karena memberikan legitimasi hukum negara terhadap suatu pernikahan. Tanpa pencatatan, pernikahan dianggap tidak berkekuatan hukum meskipun secara agama telah terlaksana inilah yang membedakan antara “sah secara agama” dan “sah menurut negara”.³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mengandung prinsip-prinsip mendasar yang menjadi fondasi sistem hukum keluarga di Indonesia. Di antara prinsip tersebut, empat asas utama memiliki kedudukan yang sangat strategis, yakni asas monogami, asas persetujuan dan kerelaan, asas tujuan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta asas pencatatan.³²

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan asas monogami sebagai prinsip dasar pernikahan, regulasi ini tetap membuka ruang terbatas bagi poligami bagi laki-laki Muslim sebagaimana diatur dalam

²⁹ Rofiq (n 26).

³⁰ *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.*

³¹ Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib and Agusta Pinta Kurnia Rizky, *Pengantar Hukum Pernikahan* (PUSTAKABARUPRESS 2023).

³² H Zaeni Asyhadie and others, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Yayat Sri Hayati ed, RajaGrafindo Persada 2020).

Pasal 3 ayat (2), yakni melalui izin pengadilan dengan syarat adanya persetujuan istri pertama dan kemampuan suami dalam menjamin kebutuhan lahir maupun batin seluruh anggota keluarga. Pengecualian tersebut merupakan bentuk kompromi yuridis untuk mengakomodasi ajaran Islam dan realitas sosial yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia sebelum lahirnya undang-undang ini.³³

Namun demikian, poligami tidak diposisikan sebagai hak absolut, melainkan praktik yang dibatasi secara ketat melalui mekanisme perizinan guna mencegah penyalahgunaan dan tetap mempertahankan monogami sebagai prinsip normatif.³⁴ Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pembentuk undang-undang pada masa Orde Baru untuk menyeimbangkan ideal monogami modern dengan jaminan kebebasan beragama sebagaimana termuat dalam Pasal 29 UUD 1945.

Dalam kerangka administratif, pencatatan pernikahan bagi umat Islam dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai representasi negara dalam bidang hukum keluarga. KUA dalam hal ini berperan memverifikasi identitas kedua calon mempelai, keabsahan dokumen seperti KTP, akta cerai, dan surat kematian (jika pernah menikah), serta mencatat pernikahan ke dalam sistem resmi. Dalam konteks penipuan identitas, fungsi ini menjadi pilar utama karena kegagalan verifikasi dapat mengakibatkan cacat administratif yang berimplikasi pada pembatalan pernikahan.³⁵

³³ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Pernikahan Indonesia* (Sumur 1974).

³⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika 2013).

³⁵ Mertokusumo (n 11).

Baik hukum positif maupun hukum Islam pada dasarnya bertujuan sama, yaitu untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan keluarga. Perbedaannya terletak pada pendekatan. Hukum positif menekankan keabsahan formal administratif melalui pencatatan, sementara hukum Islam menekankan keabsahan substantif melalui pemenuhan rukun dan niat yang benar. Namun, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai jembatan yang mengharmonisasikan keduanya mengadopsi nilai syar'î ke dalam kerangka positif melalui institusi negara.

2.2 Pembatalan Pernikahan

2.2.1. Definisi pembatalan pernikahan

Secara bahasa pembatalan itu diambil dari kata الفسخ memiliki makna makna menghapus, memisahkan, dan membatalkan.³⁶

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, para ulama seperti Ibnu Najim dan As-Suyuthi memaknai *al-faskhu* sebagai melepas ikatan:

حل ارتباط العقد
UNISSULA
جامعة سلطان أبي بن علي الإسلامية

“Melepas ikatan akad”³⁷

Abd al-Rahman al-Juzairy menjelaskan bahwa pembatalan pernikahan berkaitan dengan konsep nikah *fasid*. Dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, beliau menyebutkan bahwa “nikah *fasid* adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat

³⁶ Sarwat (n 21).

³⁷ Ibnu Najim, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*.

tertentu, sedangkan nikah *bathil* adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun-rukunnya. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu dinyatakan tidak sah³⁸.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan perbedaan tipis antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama dalam mendefinisikan nikah *bathil* dan *fasid*. Pada intinya, menurut jumhur ulama, kedua istilah tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sama, yaitu ketidakabsahan pernikahan karena tidak terpenuhinya rukun atau syarat sah, sementara mazhab Hanafi membedakannya secara lebih teknis terkait syarat inqi'ad.³⁹

Lebih lanjut, Husain Adz-Dzahabi menjelaskan bahwa suatu pernikahan dinyatakan batal apabila tidak memenuhi rukun serta satu atau lebih syarat terjadinya pernikahan. Ia menegaskan bahwa pernikahan *bathil* tidak menimbulkan akibat hukum apa pun, seolah-olah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, suami tidak dibenarkan menggauli istri, tidak ada kewajiban mahar maupun nafkah, serta tidak berlaku ketentuan mengenai *talak*, *iddah*, *nasab*, dan konsekuensi hukum lainnya sebagaimana dalam pernikahan yang sah.⁴⁰

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Jilid IV* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2022).

³⁹ Wahbah az-Zuhaili (n 27).

⁴⁰ Muhammad Husain Adz-Dzahabi, *Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Madzahib Ahl-Assunnha Wa Asy-Syi'ah* (Cet III, Maktabah Wahdah 1991).

Pembatalan pernikahan merupakan upaya untuk menghentikan hubungan suami istri setelah terjadinya akad nikah.⁴¹ Menurut Yahya Harahap, pembatalan pernikahan adalah tindakan pengadilan melalui putusan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga laki-laki dan perempuan yang bersangkutan dipandang tidak pernah terikat sebagai pasangan suami istri.⁴²

2.2.2. Dasar hukum pembatalan pernikahan dalam hukum nasional dan Islam.

Berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila terjadi beberapa keadaan tertentu, seperti suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, perempuan yang dinikahi ternyata masih terikat pernikahan dengan pihak lain, pernikahan yang tidak memenuhi batas usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta adanya unsur ancaman, penipuan, atau kesalahan persepsi terhadap pasangan. Selanjutnya, Pasal 72 ayat (1) dan (2) pada KHI menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan di bawah tekanan atau paksaan memiliki kedudukan hukum yang sama

⁴¹ Lili Rasjidi, *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia* (Remaja Rosda Karya 1991).

⁴² M Yahya Harahap, *Hukum Pernikahan Indonesia* (CV Zahir Tanding Co 1975).

dengan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Hal yang sama berlaku bagi pihak yang melakukan pernikahan karena kekeliruan atau kesalahan pemahaman terhadap identitas pasangannya. Secara hukum, kondisi tersebut disamakan dengan perbuatan khilaf, yang pada prinsipnya tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila terdapat ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Pernikahan dan Pasal 72 ayat (3) pada KHI. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa apabila ancaman telah berakhir atau pihak yang bersangkutan telah menyadari kekeliruannya, namun tetap hidup sebagai suami istri selama enam bulan tanpa mengajukan permohonan pembatalan, maka hak untuk membatalkan pernikahan tersebut dinyatakan gugur.

Ketentuan mengenai pembatalan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Bab IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, serta diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38. Selain itu, pengaturan mengenai pencegahan dan pembatalan pernikahan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

memenuhi persyaratan sahnya pernikahan. Persyaratan tersebut meliputi

1. terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab kabul yang sah.
2. Pembatalan juga dapat terjadi apabila pernikahan melanggar ketentuan larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, yaitu larangan karena hubungan darah dalam garis keturunan lurus maupun menyamping, hubungan semenda, serta hubungan sesusuan.

Larangan-larangan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat permanen. Sementara itu, larangan yang bersifat sementara atau berlaku dalam kondisi tertentu diatur dalam beberapa pasal lain, antara lain:

1. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 yang mengatur tentang poligami.
2. Pasal 9 dan Pasal 10 yang mengatur larangan bagi perempuan yang masih terikat pernikahan untuk menikah kembali.

Pembatalan pernikahan juga berkaitan erat dengan ketentuan mengenai pencatatan dan tata cara pelaksanaan pernikahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Bab II Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi

pasangan yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama atau kepercayaan selain Islam.⁴³

2.2.3. Perbedaan antara pembatalan (*fasakh*) dan perceraian (*talak*).

Fasakh dan *talak* sama-sama berfungsi memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri, namun keduanya memiliki dasar dan mekanisme yang berbeda. *Fasakh* merupakan pembatalan pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan atau hakim karena adanya cacat hukum, seperti penipuan identitas, penyakit berat, atau pelanggaran terhadap syarat sahnya akad nikah. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan dan mengembalikan keadaan seolah-olah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi sejak awal.⁴⁴

Sementara itu, *talak* adalah bentuk perceraian sepihak yang dilakukan oleh suami melalui pengucapan lafaz *talak* sesuai ketentuan syariat Islam, biasanya tanpa perlu penetapan pengadilan kecuali dalam kasus tertentu seperti *talak bain* atau talak tiga. Dengan demikian, *fasakh* bersifat korektif dan yudisial, menekankan keadilan substantif melalui mekanisme hukum, sedangkan *talak* bersifat *unilateral*, berlandaskan pada kehendak suami sebagai

⁴³ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

⁴⁴ Agus Santoso, Habib and Kurnia Rizky (n 31).

bentuk hak prerogatif dalam rumah tangga menurut hukum Islam.⁴⁵

Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan antara *fasakh* (pembatalan nikah) dan *talak* (perceraian)

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Antara *Fasakh* (Pembatalan Nikah) Dan *Talak* (Perceraian)

Aspek	<i>Fasakh</i>	<i>Talak</i>
Persamaan		Keduanya sama-sama memutuskan hubungan pernikahan, sehingga setelah putusan atau pengucapan talak, suami-istri tidak lagi berstatus sebagai pasangan secara hukum.
Pengertian	Pembatalan pernikahan yang diputuskan oleh pengadilan/hakim karena adanya alasan hukum tertentu.	Perceraian yang dijatuhkan oleh suami melalui pengucapan lafaz talak sesuai ketentuan syariat Islam.
Pihak yang Menginisiasi	Dapat diajukan oleh suami, istri, atau pihak ketiga (misalnya wali atau pengadilan).	Dilakukan secara sepihak oleh suami.
Dasar Penyebab	Adanya cacat hukum: penipuan, penyakit berat, pelanggaran syarat sah pernikahan, atau sebab lain yang merugikan salah satu pihak.	Kehendak suami untuk berpisah, tanpa harus ada cacat hukum dalam pernikahan.
Keterlibatan Pengadilan	Wajib melalui putusan pengadilan agar sah.	Tidak memerlukan pengadilan untuk keabsahannya secara syariat, kecuali untuk pencatatan atau kasus tertentu (misal <i>talak bain</i>).
Sifat Keputusan	Bersifat korektif, bertujuan mengembalikan keadaan seolah-olah pernikahan tidak pernah terjadi sejak awal.	Bersifat unilateral karena hanya berasal dari keinginan suami dan tidak membatalkan pernikahan sejak awal, hanya memutuskannya.

⁴⁵ Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurratul 'Ain* (Maktabah al-Hidayah 2005).

Tujuan Utama	Melindungi hak pihak yang dirugikan akibat cacat atau pelanggaran hukum dalam pernikahan.	Memberikan ruang bagi suami untuk mengakhiri hubungan pernikahan sesuai syariat.
---------------------	---	--

2.3 Tindak pidana pemalsuan identitas

2.3.1. Definisi pemalsuan identitas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penipuan berasal dari kata dasar *tipu*, yang merujuk pada perbuatan tidak jujur, seperti berbohong atau memalsukan sesuatu, dengan tujuan menyesatkan, memperdaya, atau memperoleh keuntungan tertentu.⁴⁶ Sementara itu, pemalsuan identitas merupakan suatu perbuatan pidana yang mengandung unsur ketidakbenaran atau kepalsuan terhadap suatu hal, sehingga tampak seolah-olah benar, padahal pada hakikatnya bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.⁴⁷

Penipuan identitas merupakan praktik di mana individu atau kelompok menyamarkan, memodifikasi, atau memanfaatkan identitas seseorang lain tanpa persetujuan hukum untuk mengejar kepentingan pribadi. Di bidang kejahatan, hal ini biasanya melibatkan pembuatan palsu atau pemanfaatan data personal seperti nama, nomor identifikasi, lokasi tinggal, atau informasi finansial, dengan niat mendapatkan keuntungan atau keuntungan yang tidak sah.⁴⁸ Pemalsuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap

⁴⁶ 'KBBI Online' <<https://kbbi.web.id/>> accessed 23 November 2025.

⁴⁷ Dalam Kuhp, Indonesia Dan and Fiqh Jinayah, 'AL-AHKAM : Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021' (2021) 1 32.

⁴⁸ Helmi Yusuf, 'Pembatalan Pernikahan Akibat Penipuan Identitas Poligami' (2023) 3.

norma, khususnya norma kebenaran (kepercayaan) yang termasuk dalam kategori tindak pidana penipuan, serta norma ketertiban umum yang tergolong sebagai kejahatan terhadap negara dan ketertiban masyarakat.⁴⁹

Abdul Qadir Auda dan Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa pelaku penipuan dapat dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman yang penetapannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim, terutama apabila perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan.⁵⁰ Sementara itu, Alie Yafie dalam *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* menyatakan bahwa penerapan hukuman *ta'zir* bertujuan untuk menimbulkan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi pelajaran bagi orang lain. Oleh karena itu, hakim perlu mengintegrasikan sanksi tersebut dengan ketentuan pidana yang berlaku, termasuk peraturan pemidanaan dalam KUHP dan sistem pemasyarakatan.⁵¹

Di bidang hukum, penipuan identitas diklasifikasikan sebagai kejahatan berat yang dapat diberi hukuman pidana. Banyak negara telah menerapkan peraturan perundang-undangan untuk menjaga keamanan warganya dari praktik ini serta memberlakukan penalti ketat terhadap para pelakunya. Sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjaga

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Raja Grafindo Persada 2011).

⁵⁰ Abdul Qadir Auda, *Al-Tashri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Dar al-Fikr 2000).

⁵¹ Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Raja Grafindo Persada 2000).

data pribadi mereka, sehingga dapat menghindari risiko penipuan identitas dan meminimalkan konsekuensi buruk yang mungkin timbul.⁵²

Penipuan merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berada dalam lingkup hukum publik. Apabila seluruh unsur tindak pidana penipuan telah terpenuhi, maka terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam melakukan penipuan, seseorang menciptakan suatu keadaan yang seolah-olah benar dan nyata, padahal pada hakikatnya perbuatan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.⁵³

Penipuan termasuk dalam perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Bab XXV KUHP, khususnya dalam Pasal 378. Adapun bunyi lengkap Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun*

⁵² Sumardji Efendi, “Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah.” [2021] AlAhkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam 1((2)): 2.

⁵³ Randi Aritama, ‘Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata’ (2022) Vol. 1 Riset Ilmiah.

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan penjara paling lama empat tahun”.⁵⁴

2.3.2. Pemalsuan identitas dalam pernikahan

Di bidang pernikahan, penipuan identitas bisa mengakibatkan pembubaran pernikahan karena hal tersebut merusak keabsahan ikatan tersebut. Bentuk penipuan identitas dalam pernikahan meliputi penyembunyian status pernikahan masa lalu, penutupan fakta penting tentang diri sendiri, atau bahkan pemanfaatan identitas pihak lain untuk melangsungkan pernikahan yang ilegal.⁵⁵

Pemalsuan dokumen seperti KTP, akta cerai, atau surat keterangan kematian pasangan termasuk dalam kategori ini untuk mendapatkan pengesahan pernikahan yang tidak sah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juga menetapkan bahwa data identitas yang benar harus digunakan dalam semua urusan hukum, termasuk pencatatan pernikahan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, undang-undang pernikahan itu sendiri, menetapkan bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, termasuk jika terjadi penipuan atau pemalsuan identitas yang menyebabkan cacat kehendak dalam akad.⁵⁶

⁵⁴ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁵ Yusuf (n 48).

⁵⁶ Harahap (n 42).

2.4 Teori atau konsep pernikahan dibatalkan jika identitasnya di palsukan

2.4.1. Konsep cacat kehendak (*wilsgebreken*) relevansinya terhadap akad nikah.

Teori *wilsgebreken* (cacat kehendak) dalam hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian, termasuk akad nikah, dapat dibatalkan apabila kehendak para pihak tidak terbentuk secara bebas, sadar, dan tanpa kekeliruan. Teori ini berangkat dari asas konsensualisme yang menempatkan kesepakatan murni (*consensus*) sebagai syarat utama sahnyanya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1321–1328 KUH Perdata, cacat kehendak terdiri atas tiga bentuk utama, yaitu *dwang* (paksaan), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kekhilafan). *Dwang* terjadi ketika persetujuan diberikan karena tekanan fisik atau psikis yang melawan hukum, sedangkan *dwaling* merujuk pada kesalahan persepsi mengenai objek atau sifat pokok perjanjian yang dapat terjadi tanpa unsur kesengajaan dari pihak lain.⁵⁷

Tujuan dari pembatalan pernikahan adalah untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan formil dan materil untuk menjadi pernikahan sah.⁵⁸ Pembatalan dalam hukum nasional Indonesia adalah sarana *remedial justice* yang dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan

⁵⁷ Satria Sukananda And Wahyu Adi Mudiparwanto, 'Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia' (2020) 4 166.

⁵⁸ A zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Pernikahan* (Al- Bayan 1994).

hukum ke kondisi sebelum akad dilangsungkan. Bukan hanya sanksi hukum, Ini mencerminkan fungsi hukum perdata sebagai cara untuk melindungi pihak yang dirugikan karena kesalahan hukum.⁵⁹

Adanya pembatalan pernikahan adalah untuk menjaga kemurnian hukum dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Hal ini menekankan bahwa hukum pernikahan dibuat untuk menjaga hubungan sosial dan nilai-nilai moral dan spiritual yang membentuk keluarga.⁶⁰ Dalam kasus penipuan identitas, nilai moral kejujuran dan transparansi tidak dipenuhi, yang menyebabkan akad kehilangan legitimasi hukumnya.⁶¹ Pembatalan pernikahan juga tidak boleh dipahami sebagai akibat kesalahan administratif semata, tetapi sebagai koreksi terhadap hilangnya asas *ridha* (kerelaan) dan *haqiqah* (kebenaran) dalam kontrak nikah, yang merupakan unsur konstitutif dari keabsahan akad.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal. Dalam konteks ini, unsur “sepakat” dapat menjadi tidak sah apabila terdapat cacat kehendak (*wilsgebreken*) seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan.⁶² Dalam konteks pernikahan,

⁵⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Prenada Media 2006).

⁶⁰ Kharlie (n 34).

⁶¹ Mohammad Akbar Sudarso and Surahmad Surahmad, 'Keabsahan Dan Akibat Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Dengan Pemalsuan Identitas Validity and Legal Consequences of Marriages Performed by Fraudulent Identity' (2024) 7 2.

⁶² *Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

penipuan terhadap identitas termasuk kategori *wilsgebreken*, karena kehendak salah satu pihak terbentuk atas dasar informasi yang salah. Hal ini berimplikasi pada ketidakterpenuhinya unsur “sepakat” dalam akad, sehingga dapat menjadi dasar pembatalan.⁶³

Konsep *wilsgebreken* juga memiliki relevansi dalam hukum Islam. Dalam akad nikah, kerelaan (*ridha*) merupakan unsur substansial. Jika kerelaan itu diperoleh melalui penipuan identitas, maka akad tersebut secara syar‘i batal karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dan keadilan (*adl*).⁶⁴ Dengan demikian, asas *wilsgebreken* dalam hukum perdata dapat disinergikan dengan konsep *tadlīs* dalam fiqh munakahat, di mana keduanya menegaskan pentingnya kejujuran dan kesadaran penuh dalam membentuk suatu akad pernikahan yang sah.⁶⁵

Terdapat titik temu yang kuat antara konsep *wilsgebreken* dalam hukum perdata dan doktrin *tadlīs* dalam fikih muamalah, karena keduanya menegaskan bahwa keabsahan akad, termasuk akad nikah, bergantung pada kehendak yang lahir secara bebas, sadar, dan jujur. Dalam hukum perdata, penipuan (*bedrog*) merusak unsur konsensus, sedangkan dalam hukum Islam, *tadlīs* mencederai

⁶³ Sumriyah, ‘Cacat Kehendak (Wilsgebreken) Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Perdata’ (2019) 1 Simposium Hukum Indonesia.

⁶⁴ M Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Sinar Grafika 1995).

⁶⁵ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Sinar Grafika 2003).

prinsip *'an tarāḍin minkum* (suka sama suka) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 29.⁶⁶

Selain berdimensi yuridis, larangan terhadap kebohongan dalam Islam juga memiliki konsekuensi moral dan spiritual, sehingga pemalsuan identitas tidak hanya menimbulkan cacat hukum, tetapi juga mencederai integritas akad. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan dalam kasus penipuan identitas bukan semata konsekuensi hukum dari cacat kehendak, melainkan juga langkah syar'i untuk memulihkan kemurnian akad dan menegakkan keadilan (*'adl*) dengan melindungi pihak yang dirugikan dari ikatan yang dibangun atas dasar ketidakjujuran.

2.4.2. Kajian teori pembuktian dalam hukum acara peradilan agama

Menurut Roihan A. Rasyid, peradilan agama merupakan bagian dari peradilan perdata sekaligus peradilan Islam di Indonesia yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan negara serta ketentuan syariat Islam.⁶⁷ Sementara itu, Abdul Manan menyatakan bahwa hukum acara peradilan agama adalah salah satu unsur dalam sistem hukum Islam yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama.⁶⁸

⁶⁶ Efendi (n 52).

⁶⁷ Dr H Roihan A Rasyid, S.H., M.A., Hukum Acara Peradilan Agama (Rajawali Press 2022).

⁶⁸ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Grafindo Persada).

Dalam sistem hukum nasional, hukum acara peradilan agama mencakup seluruh tahapan proses berperkara, mulai dari pendaftaran perkara, pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pelaksanaan putusan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun ruang lingkupnya meliputi perkara-perkara keluarga, seperti pernikahan, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah, dengan berlandaskan pada prinsip, kepastian hukum, penegakan keadilan, serta kemaslahatan umat.⁶⁹

Pemalsuan dokumen seperti KTP, akta cerai, atau surat keterangan kematian pasangan adalah salah satu contoh pemalsuan dalam konteks pernikahan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Hakim memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkara perdata Islam, seperti sengketa pembatalan pernikahan, prinsip *freies Ermessen des Richters* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai fakta hukum

⁶⁹ Prof R Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata (Bina Cipta).

secara substantif, tidak hanya secara formal, memungkinkan hakim untuk menilai alat bukti serta maksud dan itikad para pihak secara lebih mendalam.⁷⁰

Kebebasan ini bukan tanpa batas, melainkan tetap harus berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) sebagaimana ditegaskan menurut Sukteki & Taufani bahwa hakim peradilan agama berperan tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum Islam dalam praktik peradilan.⁷¹ Dalam konteks hukum acara, dasar pembuktian bagi hakim diatur dalam *Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Pasal 171 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, yang menyebutkan lima alat bukti utama, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara pembatalan pernikahan karena penipuan identitas, hakim menggunakan kombinasi alat bukti tertulis (dokumen kependudukan), keterangan saksi, serta persangkaan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁷²

Kebebasan hakim dalam menilai alat bukti tidak berarti bertindak sewenang-wenang, melainkan memastikan bahwa setiap

⁷⁰ Ady Purwoto and others, *Hukum Pedata Islam Indonesia* (PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No 033/SBA/2022 2023).

⁷¹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktik* (Rajawali Press 2020).

⁷² MH Tirtaamidjaya, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Direvisi Oleh M. Yahya Harahap)* (Sinar Grafika 1980).

bukti memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan relevan untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, hakim dalam peradilan agama harus menyeimbangkan antara kekuatan formil alat bukti dan pertimbangan moral berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam.⁷³ Hakim diharapkan dapat menegakkan keadilan dengan mengedepankan juga nilai-nilai moderasi beragama, sehingga tercipta keadilan yang objektif dan bebas dari bias ekstrem.⁷⁴

Dalam perkara pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas, Hakim punya kewenangan untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menjadi sangat penting. Penerapan teori *maslahah mursalah* diperlukan agar hakim tidak berhenti pada pembuktian formal semata, meskipun telah terdapat alat bukti sah seperti dokumen palsu dan keterangan saksi. Melalui penalaran hukum (*istidlāl*) yang komprehensif, hakim harus memastikan bahwa pembatalan pernikahan benar-benar menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudharatan, termasuk risiko rusaknya tatanan keluarga. Dengan demikian, pembuktian dalam hukum acara tidak hanya bertujuan menemukan kebenaran formal,

⁷³ Rofiq (n 26).

⁷⁴ Ariman Sitompul and others, 'Urgensi Moderasi Beragama Bagi Hakim Dalam Menjamin Keadilan Hukum' 21.

tetapi juga kebenaran substantif yang sejalan dengan *masalah mursalah*.

2.5 *Maslahah Mursalah* Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam

2.5.1. Definisi *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *masalahah* (المصلحة) telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*.⁷⁵ Dalam tata bahasa Arab, istilah *masalahah* merupakan bentuk mashdar dari kata *ṣalaha* yang bermakna manfaat, terbebas dari kerusakan, serta segala perbuatan yang mengarah pada kebaikan dan kemanfaatan.⁷⁶ Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya *masalahah* adalah upaya untuk meraih manfaat sekaligus mencegah kemudharatan.⁷⁷

Syaikh Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama ushul fiqih, mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang belum ditegaskan oleh syariat sebagai hukum yang dapat dilaksanakan, serta tidak terdapat dalil yang secara jelas mendukung maupun menolaknya.⁷⁸ Dalam praktiknya, para sahabat telah menggunakan *masalahah mursalah* sebagai metode istinbat hukum, seperti dalam penetapan sistem penjara, pencetakan mata uang, pengaturan hak milik pertanian, penentuan pajak penghasilan,

⁷⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh (Terjemahan Syaifullah Mashun Dkk) Cet. 3* (Pustaka Firdaus 2001).

⁷⁶ Jamāluddīn Muhammmad bin Mukram Ibnu Manzūr al-Afrīqī, *Lisān Al-Arab, Juz 2 (Cet. III)* (Nasyru Adabi al-Ḥauzah).

⁷⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā Min 'ilm Al-Usul* (Sidrah al-Muntaha 2009).

⁷⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Maktabah al-Dakwah).

serta berbagai kebijakan lain yang didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan yang belum diatur secara eksplisit oleh syariat.⁷⁹

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai dalil syar'i dalam penetapan hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemaslahatan manusia terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan hidup. Apabila hanya kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang diperhatikan, sementara jika *masalah mursalah* diabaikan, maka banyak persoalan kehidupan manusia yang tidak memperoleh kepastian hukum. Padahal, tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di setiap waktu dan tempat.⁸⁰

2.5.2. Prinsip *masalah mursalah* menurut al-Ghazali

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis memiliki rasionalitas dan tujuan tertentu. Setiap ketentuan syariat mengandung *maqashid* atau maksud yang ingin dicapai. *Maqashid* tersebut merupakan konsep dasar ilahi yang tersembunyi di balik teks-teks wahyu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *maqashid* dapat dijadikan landasan untuk mengetahui maksud dan kehendak Allah SWT dalam menetapkan setiap aturan bagi hamba-Nya.⁸¹

⁷⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ilmu Ushul Fiqih Sebuah Pengantar* (Raja Grafindo Persada 2014).

⁸⁰ Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam (Al-Ma'arif Bandung 1993)*.

⁸¹ Ahmad Zaini and Ahmad Zaini, 'Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali' (1902) 2 146.

Terlebih dahulu, perlu digaris bawahi bahwa Imam al-Ghazali membahas masalah ini dengan mempertimbangkan hukum dari perspektif Tuhan, bukan dari perspektif umat. Namun, perlu diingat bahwa keuntungan yang ditimbulkan tersebut ditujukan untuk kepentingan manusia secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan Tuhan. Sebaliknya, itu ditujukan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, baik di dunia ini maupun di akhirat. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan Tuhan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia terdiri dari lima prinsip: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). Oleh karena itu, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa apa pun yang dapat melindungi lima prinsip tersebut disebut masalah, sedangkan apa pun yang dapat menyebabkan terabainya disebut mafsadah.⁸²

Menurut al-Ghazali dalam *al-Mankhul*, pembahasan mengenai masalah *mursalah* dikemukakan saat beliau membahas konsep *qiyas* sebagai metode istinbat hukum.⁸³ Ia menggunakan istilah *istidlal* untuk menjelaskan masalah *mursalah* dan membaginya menjadi dua kategori, yaitu *istidlal mursal* (الاستدلال المرسل) dan *istidlal sahih* (الاستدلال الصحيح). *Istidlal mursal* adalah pertimbangan kemaslahatan yang semata-mata bersandar pada rasionalitas manusia tanpa keterkaitan yang jelas dengan tujuan-tujuan syariat,

⁸² Al-Ghazālī, *Al-Fiqh Al-Manhaj* (Dar al-Musthafa 2010).

⁸³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Ushul* (Dar al-Fikr 1980).

sehingga berpotensi subjektif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Sebaliknya, *istidlāl ṣaḥīḥ* merupakan penalaran hukum yang meskipun tidak bersandar pada nash khusus, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, bersifat objektif, berskala umum, serta bertujuan menjaga kemaslahatan pada tingkat *darūriyyāt*. Oleh karena itu, suatu putusan dapat dikualifikasikan sebagai *istidlāl ṣaḥīḥ* apabila pertimbangan hukumnya secara nyata melindungi tujuan pokok syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.⁸⁴

Dalam kitab *al-Mustasfā*, Imam al-Ghazali menjelaskan konsep masalah sebagai suatu prinsip hukum yang pada hakikatnya berorientasi pada upaya menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Menurut al-Ghazali, masalah tidak dimaknai sebagai manfaat yang bersifat subjektif, melainkan harus diarahkan pada perlindungan tujuan-tujuan pokok syariat.⁸⁵

Lebih lanjut, al-Ghazali menetapkan sejumlah persyaratan dalam penggunaan teori masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum, yaitu bahwa masalah tersebut harus bertujuan merealisasikan *maqāṣid al-khamsah*; diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu kemaslahatan yang diakui dan dibenarkan oleh syariat, kemaslahatan yang ditolak oleh syariat, serta kemaslahatan

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fikih Jilid II* (Logos Wacana Ilmu 2001).

⁸⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfā Fi 'Ilmi Al-Usul* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1983).

yang tidak memperoleh pengakuan atau legitimasi maupun penolakan secara eksplisit dari *syara'*; serta berada dalam tingkatan masalah yang jelas, yaitu tingkat primer (*darūriyyāt*), sekunder (*ḥājjiyyāt*), atau tersier (*taḥsīniyyāt*).⁸⁶ Selain itu, *masalah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an maupun Sunnah, dapat bersandar pada dalil yang bersifat *qat'ī* maupun *ẓannī*, dan dalam menjawab problematika hukum yang bersifat khusus harus memenuhi unsur kepastian (*qat'iyah*), kedaruratan (*darūriyyah*), dan keberlakuan umum (*kulliyyah*).⁸⁷

Al-Ghazali menarik kesimpulan bahwa *masalah* terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, *masalah gharibah*, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak memiliki landasan dalil dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus. Kedua, *masalah* yang selaras dengan tujuan dan ketentuan syariat Islam, yakni kemaslahatan yang relevan serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'*. Bentuk kemaslahatan ini dikenal sebagai *masalah mursalah* dan dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Ketiga, *masalah* yang bertentangan dengan ketentuan syariat serta berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijma'*. Jenis kemaslahatan ini harus ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum, karena tidak sejalan

⁸⁶ Saeful Saleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi Dan Aksiologi* (Pustaka Setia 2007).

⁸⁷ Al-Ghazālī (n 82).

dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga kemurnian ajaran Islam.⁸⁸

Jika masalah didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), maka masalah harus diikuti dan diakui sebagai hujjah agama. *Tarjih* terhadap kemaslahatan yang lebih kuat diperlukan karena perbedaan pendapat hanya muncul ketika ada pertentangan antara dua jenis kemaslahatan. Oleh karena itu, menurut al-Ghazali *masalah mursalah (istishlah)* merupakan salah satu metode *istidlal* tambahan yang bersumber dari nash syara', tidak keluar darinya, dan memiliki kekuatan hukum (*hujjah qat'iyyah*) selama selaras dengan maksud dan tujuan syariat. Namun, penerapannya bersifat zanni (*dugaan rasional*).⁸⁹

⁸⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Pustaka Firdaus 2002).

⁸⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul* (Dar al-Fikr).

BAB III

**GAMBARAN UMUM DAN TINJAUAN TERKAIT PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA NOMOR 1331/PDT.G/2023/PA.PBG DAN
NOMOR 1589/PDT.G/2025/PA.KDL**

**3.1. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg
dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl**

3.1.1. Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg

1. Kasus Posisi

Pembatalan pernikahan dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg diajukan oleh seorang Pemohon yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Purbalingga (KUA) umur 51 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Ketiban Rt.01/Rw.08 Desa Tamansari, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga.

Dalam perkara pembatalan pernikahan tersebut, Pemohon menggugat Termohon I, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, berkediaman di Kabupaten Purbalingga, sebagai Termohon I. Selanjutnya, Pemohon menggugat Termohon II, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, berkediaman di Kabupaten Purbalingga, sebagai Termohon II. Dalam kasus ini Termohon I dan Termohon II merupakan Pasangan suami istri.

2. Duduk Perkara

Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg pada tanggal 24 Juli 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal XXX, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Purbalingga, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
- b. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Termohon I berstatus sebagai jejaka dan Termohon II berstatus sebagai janda cerai hidup, yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Cerai;
- c. Bahwa sebelum menikah Termohon I dan Termohon II mendaftar secara mendadak pada tanggal XXX, termohon II belum melengkapi salinan putusan pengadilan/konsideran;
- d. Bahwa sebelum menikah, Pemohon baru pulang acara tugas di Solo dan memeriksa berkas Termohon I dan Termohon II pada tanggal XXX karena terlalu lelah pulang malam, banyak layanan pemeriksaan pengantin lain dan layanan

pernikahan diluar kantor, Pemohon kurang teliti terhadap akta cerai Termohon II maka meloloskan persyaratan pernikahan Termohon I dan Termohon II dengan syarat setelah menikah Termohon II melengkapi salinan putusan pengadilan/konsideran;

e. Bahwa setelah menikah, Pemohon merasa ada kejanggalan terhadap akta cerai Termohon II dan memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk konfirmasi ke Pengadilan Agama Purbalingga;

f. Bahwa setelah dikonfirmasi oleh Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 juli 2023, diketahui bahwa akta cerai tersebut palsu;

g. Bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 karena Termohon II masih terikat pernikahan yang sah dengan **NAMA PASANGAN LAMA** karena akta cerai Termohon II palsu dan memalsukan identitas diri dengan mengaku sebagai janda;

h. Atas sikap dan perbuatan dari Termohon II tersebut, Pemohon sebagai kepala di Kantor Urusan Agama Karangmoncol Purbalingga, merasa dibohongi dan tidak rela;

- i. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam putusan ini didasarkan pada dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan di KUA Karangmoncol, Purbalingga pada tanggal XXX;
- 3) Menyatakan bahwa akta nikah dan kutipan akta nikah nomor XXX tanggal XXX yang diterbitkan oleh kantor KUA Karangmoncol tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon ditetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Pada proses pemeriksaan di persidangan, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan. Pada hari sidang yang telah ditentukan, seluruh pihak tersebut hadir untuk mengikuti persidangan.

Pada sidang perkara di Pengadilan Agama Purbalingga, Termohon I dan Termohon II mengakui bahwa mereka telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal XXX di Kantor KUA Karangmoncol dan membenarkan bahwa sebelum menikah, Termohon I berstatus jejak, sedangkan Termohon II berstatus janda cerai hidup. Termohon I dan Termohon II juga membenarkan bahwa keduanya belum melengkapi salinan putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bogor, tetapi dalam kesaksiannya Termohon I dan Termohon II merasa tidak membohongi pihak KUA Karangmoncol dikarenakan Termohon II tidak mengetahui bahwa akta cerai Termohon II bersama suaminya dengan **NAMA PASANGAN LAMA** itu dipalsukan.

Dalam proses persidangan perceraian Termohon II dan suami sebelumnya, Termohon II sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut karena Termohon II merasa tidak mendapatkan surat dari Pengadilan Agama Bogor. Termohon II hanya menerima akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bogor yang diberikan oleh suami sebelumnya dari Termohon II, sehingga Termohon II merasa akta cerai tersebut adalah akta yang sah, dan berdasarkan akta tersebut Termohon II kemudian memberikan data ketika pembuatan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dengan status cerai hidup.

Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan meskipun telah diberi waktu yang cukup, dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan dimana

Pemohon tetap mempertahankan gugatannya dan bermohon agar gugatannya tersebut dikabulkan. Dari pihak Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan atas pembatalan pernikahan tersebut.

3. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan batal pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal XXX di kantor KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga ;
- c. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor:XXX Tanggal XXX yang telah dikeluarkan kantor KUA Kabupaten Purbalingga atas nama (Termohon I) dan (Termohon II) tidak berkekuatan hukum;
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00-(Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

3.1.2. Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl

1. Kasus posisi

Pembatalan pernikahan dalam putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl diajukan seorang Penggugat yaitu istri dari Termohon I yang bertempat dan tanggal lahir Sragen, 30 Juli 1979, beragama islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di kota Madiun Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasanya khusus kepada fatmah, S, Sy., M.H. dan

Muhammad Nasrullah, S.H., dan kawan para Advokat yang berkantor hukum FATMAH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Raya Sumber No. 34 Blok A1 Perum Ngadiwulih Asri Dusun Ngadiwulih Kab. Kediri Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 1469/VIII/2025/PA Kdl tanggal 01 Mei 2025, sebagai Penggugat.

Melawan Termohon I yaitu suami dari Pemohon, yang bertempat tanggal lahir di Kulon Progo, 27 Juni 1978, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Domisili; Dusun Dayunan, Rt.015/Rw.005 Desa Pesaren, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal Jawa Tengah, sebagai Termohon I.

Perempuan bernama XXX yang merupakan istri dari pernikahan yang baru, bertempat tanggal lahir Kendal, 15 April 1981, beragama islam, pekerjaan pengacara/mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kendal Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H. dan Herdin, S.H, Advokat yang berkantor di kantor hukum PANTANG PADAM & REKAN yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Desa Purwokerto, Kec. Brangsong, Kab. Kendal Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2025, sebagai Tergugat II. Turut Tergugat I yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kendal Jawa Tengah.

2. Duduk Perkara

Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2025 mengajukan permohonan pembatalan pernikahan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan pada 21 Februari 2021 di KUA Kecamatan Taman, Kota Madiun, dan masih berstatus suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- b. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir 21 Juli 2021;
- c. Bahwa pada bulan Juni 2021 Termohon I meminta izin untuk memisahkan kartu keluarga dengan alasan administrasi, namun ternyata digunakan untuk memalsukan data kematian Pemohon, sehingga Termohon I dapat menikah dengan Termohon II;
- d. Bahwa pada bulan Januari 2024, Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, berdasarkan dokumen-dokumen yang diduga palsu, termasuk pemalsuan surat kematian Pemohon;

- e. Dalam surat resmi KUA Sukorejo Nomor XXX tanggal 17 Juli 2025, dinyatakan bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II memang benar telah dilaksanakan;
- f. Pemohon menegaskan bahwa dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II telah melanggar Pasal 22 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan karena dilakukan dengan pemalsuan identitas dan dokumen hukum, sehingga pernikahan tersebut batal demi hukum;
- g. Pemohon merasa dirugikan dan tidak rela atas perbuatan Termohon I dan Termohon II tersebut.

Petitum Pemohon dalam perkara ini, yang didasarkan pada uraian dalil-dalil sebelumnya, adalah memohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan pembatalan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor KUA Sukorejo pada bulan Januari 2024;
- 3) Menyatakan bahwa akta nikah beserta kutipan akta nikah yang mencatatkan pernikahan Termohon I dan Termohon II dalam buku besar register pencatatan pernikahan KUA Sukorejo, tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum;

- 4) Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon;
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon II hadir melalui kuasa hukumnya, sedangkan Termohon I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Kendal. Turut Termohon I (KUA Sukorejo) juga hadir untuk memberikan keterangan.

Pemohon kemudian mengajukan perkara melalui e-court, sehingga proses persidangan di Pengadilan Agama Kendal dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 121 HIR juncto Pasal 21 Perma RI Nomor 1 Tahun 2019, yang telah diubah dengan Perma RI Nomor 7 Tahun 2022, serta berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan SE Dirjen Badilag MA RI Nomor 8 Tahun 2018. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara wajib mengikuti tata cara persidangan elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi e-court, termasuk penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) sebagai dasar hukum tahapan pemeriksaan.

Persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang seluruh substansinya tetap dipertahankan. Dalam proses persidangan elektronik tersebut, Termohon I tidak

mengunggah jawaban melalui aplikasi e-court, sedangkan Termohon II dan Turut Termohon I mengunggah jawaban sesuai mekanisme sistem peradilan elektronik. Termohon II, di hadapan Majelis hakim, menyampaikan jawaban bahwa pada prinsipnya ia tidak keberatan dan bahkan menerima dengan senang hati permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon, namun hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atau membenaran terhadap seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tertanggal 01 Agustus 2025. Apabila Pemohon meyakini bahwa dalil-dalil tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi, Termohon II mempersilakan Pemohon untuk membuktikannya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Selanjutnya, Termohon II menegaskan bahwa ia tidak akan pernah bersedia menjalin hubungan kembali dengan Termohon I karena Termohon I diduga sebagai seorang pembohong dan penipu.

Turut Termohon I, menanggapi Gugatan Perkara Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA Kendal tertanggal 04 Agustus 2025 yang diajukan oleh Pemohon melalui Tim Advokasi FATMAH ISROIL & ASSOCIATES, menjelaskan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada 20 Januari 2024 di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXX di KUA Kecamatan

Sukorejo. Berdasarkan berkas administrasi sebelum akad, calon suami dinyatakan berstatus duda ditinggal mati istri sesuai Surat Kematian dari Lurah Kalidengen, serta didukung dokumen lain seperti Surat Pengantar Nikah dan keterangan status. Calon istri berstatus janda cerai talak sebagaimana dibuktikan dengan Akta Cerai PA Kendal Nomor 426/AC/2006/PA.Kdl. Pada pemeriksaan pra-nikah, status calon suami telah dikonfirmasi kembali dan tidak ditemukan indikasi bahwa dokumen yang diajukan bersifat fiktif, karena seluruh persyaratan administratif telah lengkap dan sah. Apabila di kemudian hari muncul gugatan pembatalan nikah karena dugaan kepalsuan dokumen, Turut Termohon I menyerahkan sepenuhnya penilaiannya kepada Majelis Hakim yang berwenang.

3. Amar Putusan

Setelah memeriksa alat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan di KUA Sukorejo Kabupaten Kendal pada tanggal 20 Januari 2024;

- 3) Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor XXX yang mencatat pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak berkekuatan hukum (batal demi hukum);
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

3.2. Analisis Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl berdasarkan teori hukum cacat kehendak (*Wilsgebreken*)

Pertimbangan hakim, yang dikenal sebagai *legal reasoning* atau *ratio decidendi*, merupakan bagian penting dalam putusan pengadilan yang memuat alasan serta dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Jika ditinjau melalui pendekatan kasus, suatu putusan dapat dipandang sebagai penetapan kaidah hukum, sehingga yang memiliki kekuatan mengikat bukan hanya amar putusannya, melainkan juga pertimbangan atau alasan hukum yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara sebagai dasar penetapan putusan tersebut.⁹⁰

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan bentuk konkret integrasi antara kajian teoritis dan penerapan hukum secara praktis. Mekanisme penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan karakteristik dan jenis perkara yang diajukan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, Pengadilan Agama memiliki

⁹⁰ MertokusumoSudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta 2002).

kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang melibatkan subjek hukum beragama Islam, khususnya dalam bidang pernikahan. Ruang lingkup kewenangan tersebut tidak hanya mencakup pelaksanaan pernikahan, tetapi juga meliputi perkara pembatalan pernikahan sebagai bagian dari penegakan hukum dan keadilan.⁹¹

Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan pada akhirnya diwujudkan dalam suatu putusan hakim. Putusan tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum melalui penegasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga dapat dibedakan secara jelas antara yang benar dan yang keliru menurut hukum. Seiring dengan perkembangan permasalahan hukum yang terus bergerak mengikuti dinamika masyarakat, hukum termasuk Hukum Islam, dituntut untuk mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan baru yang muncul. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tidak hanya berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai media pembaruan Hukum Islam.⁹²

Teori cacat kehendak (*wilsgebreken*) sebagaimana diuraikan dalam Bab II menegaskan bahwa suatu perjanjian, termasuk akad nikah, dapat dibatalkan apabila kehendak para pihak terbentuk karena penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau kekhilafan (*dwaling*). Dalam konteks pembatalan nikah akibat

⁹¹ Purwoto and others (n 70).

⁹² A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Pustaka Pelajar 2015).

pemalsuan identitas, kedua unsur ini menjadi pisau analisis utama untuk menilai keabsahan konsensus dalam akad.

3.2.1. Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Dalam perkara pembatalan pernikahan pada putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, Majelis Hakim PA Purbalingga menilai adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang muncul dari tindakan penipuan (*bedrog*) dan kekeliruan yang menyebabkan kekhilafan (*dwaling*) terkait status pernikahan Termohon II. Permohonan pembatalan ini diajukan oleh Kepala KUA Karangmoncol Purbalingga setelah ditemukan fakta bahwa akta cerai yang digunakan oleh Termohon II sebagai dasar administratif untuk menikah merupakan dokumen identitas palsu. Oleh karena itu, proses penentuan sah atau tidaknya kesepakatan dalam akad nikah menjadi fokus utama dalam pembuktian perkara ini.

Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tujuh alat bukti surat yang diajukan Pemohon. Bukti berupa identitas para pihak (P.1–P.4) menunjukkan bahwa Termohon II mengaku berstatus janda cerai hidup. Klaim tersebut kemudian diuji melalui bukti P.5, yaitu fotokopi kutipan akta cerai yang ternyata tidak pernah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Bogor. Keberadaan pemalsuan ini dibuktikan secara tegas melalui bukti P.6 berupa surat keterangan resmi dari Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa nomor akta cerai yang digunakan Termohon II tidak terdaftar

dalam buku register perkara perceraian. Kemudian bukti P.7, yaitu kutipan akta nikah Termohon I dan Termohon II, menunjukkan bahwa pernikahan telah dicatat di KUA berdasarkan dokumen yang cacat hukum.

Dari keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim PA Purbalingga menyimpulkan bahwa Termohon II telah memberikan informasi palsu mengenai status pernikahannya dan menyesatkan pihak pencatat nikah. Secara teori cacat kehendak, kasus ini mengandung unsur *bedrog* melalui penggunaan dokumen palsu dan *dwaling* mengenai status hukum Termohon II. *Dwaling* di sini berarti bahwa Termohon I dan KUA memberikan kesepakatan nikah berdasarkan anggapan yang salah bahwa Termohon II adalah janda sah, padahal status tersebut tidak benar. Kekeliruan ini bersifat esensial karena menyangkut syarat materiil pernikahan (status belum menikah). Meskipun Termohon II mengaku tidak mengetahui kepalsuan akta cerai, tindakan memberikan dokumen palsu telah secara aktif menciptakan kekeliruan fundamental tersebut.

Dalam perspektif Pasal 1320–1322 KUH Perdata, kesepakatan yang diberikan atas dasar kekeliruan esensial (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*) tidak memenuhi syarat sahnya perikatan. Lebih khusus, Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, sementara Pasal 1328 KUHPerdata mengatur bahwa penipuan merupakan alasan

pembatalan perjanjian. Dengan demikian, kehendak KUA dan Termohon I dianggap cacat karena lahir dari informasi yang dimanipulasi.

Kemudian, dalam persidangan dijelaskan bahwa pihak Termohon I dan Termohon II dalam pengakuannya menyatakan tidak mengetahui akta cerai tersebut adalah palsu. Secara hukum formal, penggunaan dokumen palsu untuk memancing munculnya "kesepakatan" dari pihak lain (dalam hal ini suami baru dan negara/KUA) dikategorikan sebagai *Bedrog*. Penjelasannya adalah Penipuan terjadi karena adanya "tipu muslihat" berupa penggunaan surat palsu.

Bagi Majelis Hakim, motif atau ketidaktahuan Termohon II sering kali menjadi nomor dua dibandingkan fakta hukum bahwa syarat objektif (status lajang/janda) tidak terpenuhi. Karena kehendak KUA lahir dari informasi yang salah (dimanipulasi oleh dokumen palsu), maka kehendak tersebut dianggap cacat.

Pasal 1328 KUH Perdata lebih secara spesifik menyatakan bahwa penipuan (*bedrog*) merupakan salah satu alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) tidak hanya diperkirakan tapi harus dibuktikan.

Pertimbangan ini diperkuat oleh dasar hukum positif yang digunakan oleh Majelis Hakim. Hakim pada putusan ini menegaskan

bahwa perbuatan Termohon II melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi "*Barang siapa karena pernikahan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya pernikahan, dapat mencegah pernikahan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.*" Selain itu, hakim juga merujuk pada Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dinikahi kemudian diketahui masih menjadi istri dari laki-laki lain. Dengan demikian, status Termohon II yang masih menjadi istri sah dari laki-laki bernama **NAMA PASANGAN LAMA** menjadikan pernikahannya dengan Termohon I tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Berdasarkan keseluruhan fakta dan dasar hukum pada putusan tersebut, Majelis Hakim PA Purbalingga di putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg memutuskan bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II batal demi hukum. Seluruh akibat hukum dari pernikahan tersebut dinyatakan tidak pernah ada sejak akad dilangsungkan, akta nikah dan kutipan akta nikahnya menjadi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum karena kesepakatan yang melandasinya cacat akibat adanya *dwaling* (kekeliruan esensial) dan *bedrog* (penipuan dokumen) yang telah dibuktikan.

3.2.2. Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl merupakan perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon sebagai istri sah dari Termohon I. Permohonan ini diajukan setelah Pemohon mendapati bahwa Termohon I telah menggunakan identitas palsu, yaitu surat keterangan kematian yang mencantumkan Pemohon sebagai telah meninggal dunia, untuk kemudian menikahi Termohon II. Tindakan ini merupakan bentuk penipuan identitas yang secara langsung mengenai unsur “sepakat” dalam akad nikah, sehingga memenuhi kategori cacat kehendak (*wilsgebreken*).

Dari sisi pembuktian pada putusan ini, Pemohon mengajukan sepuluh bukti surat (P.1–P.10) dan dua bukti saksi, seluruhnya telah *dinazegelen* atau dinilai Majelis Hakim sebagai sah serta relevan. Bukti P.1–P.6 membuktikan status pernikahan antara Pemohon dan Termohon I masih berlangsung secara sah, termasuk adanya hubungan suami-istri yang tetap berlanjut hingga perkara ini masuk ke persidangan. Bukti penting lainnya adalah Putusan PN Madiun Nomor XXX (P.7) yang menyatakan bahwa Termohon I telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat kematian Pemohon. Bukti ini menguatkan secara langsung bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilakukan melalui proses pemalsuan identitas.

Selain itu, pada bukti P.9 berupa tangkapan layar pesan menunjukkan adanya pengakuan dan komunikasi yang mempertegas motif penipuan. Adapun bukti T.T.1–T.T.3 berupa dokumen dari Turut Termohon menunjukkan bahwa dokumen yang digunakan untuk keperluan pernikahan memiliki cacat substansial, karena penerbitannya dikondisikan berdasarkan data palsu tentang kematian Pemohon. Seluruh rangkaian bukti inilah yang menunjukkan tindakan sistematis untuk menciptakan kondisi seolah-olah Termohon I berstatus duda cerai mati.

Dalam kerangka teori cacat kehendak, kasus ini secara jelas memenuhi unsur *bedrog* (penipuan) yang disengaja oleh Tergugat I, sekaligus menimbulkan *dwaling* (kekeliruan esensial) pada Tergugat II dan KUA. *Dwaling* di sini berarti bahwa Tergugat II dan pejabat pencatat nikah keliru mengira Tergugat I adalah duda sah, padahal ia masih terikat pernikahan yang sah. Kekeliruan ini bersifat esensial karena menyangkut status hukum yang menjadi syarat mutlak pernikahan. Prof. Subekti menegaskan bahwa perjanjian yang lahir karena tipu muslihat tidak mencerminkan kehendak bebas, sehingga dapat dibatalkan. Relevansi doktrin ini juga berlaku dalam akad nikah karena keduanya merupakan bentuk perikatan yang mensyaratkan kerelaan dan kejujuran sebagai asas fundamental.⁹³

⁹³ Prof. R Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian* (PT Intermedia 2005).

Dalam perkara ini, tindakan Termohon I sangat menyesatkan tiga pihak sekaligus yaitu: (1) Termohon II yang menyepakati akad nikah berdasarkan informasi palsu bahwa Termohon I berstatus duda cerai mati, (2) pejabat KUA Sukorejo yang mencatatkan nikah tersebut berdasarkan dokumen identitas yang tidak benar, dan (3) Pemohon yang merupakan istri sah dari Termohon I yang dalam pernikahannya dengan Termohon I memiliki seorang anak juga. Dengan demikian, kesepakatan atau *consensus* dalam akad nikah tersebut lahir dari kehendak yang cacat, sehingga pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1321 dan 1328 KUH Perdata.

Pertimbangan Majelis Hakim sepenuhnya memperkuat penilaian tersebut. Hakim mengacu pada:

- 1) Pasal 22 UU Pernikahan Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan tidak terpenuhi.
- 2) Pasal 27 ayat (1)–(3) UU Pernikahan Tahun 1974, yang menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila berlangsung di bawah ancaman atau terjadi salah sangka mengenai diri salah satu pihak kategori yang relevan dengan penipuan identitas.

- 3) Pasal 71 KHI, yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain atau apabila terjadi poligami tanpa izin pengadilan.
- 4) Pasal 72 KHI, yang memberikan hak bagi suami atau istri untuk mengajukan pembatalan pernikahan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri salah satu pihak.

Majelis Hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa Termohon I telah terbukti melakukan poligami tanpa izin, karena ketika menikah dengan Termohon II, ia masih berstatus suami dari Pemohon dan tidak pernah mengajukan izin poligami sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya, suami wajib mengajukan izin ke Pengadilan

Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II mengandung unsur penipuan identitas serta melanggar ketentuan hukum poligami. Rangkaian tindakan Termohon I, termasuk pemalsuan dokumen identitas, pemisahan kartu keluarga, penggunaan surat kematian palsu, serta pengajuan dokumen tidak sah kepada pejabat pencatat nikah, menunjukkan adanya niat jahat sejak awal. Dalam perspektif

fikih, tindakan ini bertentangan dengan prinsip *ṣidq* (kejujuran) dan *amanah* (kepercayaan) yang menjadi fondasi sahnya akad.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PA Kendal memutuskan bahwa pernikahan antara Termohon I dan Termohon II batal demi hukum dan karenanya Akta Nikah Nomor XXX tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan teori *wilsgebreden* secara komprehensif, sekaligus menunjukkan bahwa peradilan agama tidak hanya sekadar menilai syarat formal, tetapi juga menggali juga motif substantif untuk menjaga keaslian kehendak para pihak dalam akad pernikahan.

3.3. Analisis berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara peradilan agama pada putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Pada analisis teori pembuktian dalam dua putusan pembatalan pernikahan ini peneliti melihat bagaimana Majelis Hakim menilai alat bukti yang ada di persidangan, dan melihat sejauh mana majelis hakim menggali maksud substantif para pihak ketika melangsungkan akad. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 171 R.Bg. yang mengatur lima alat bukti yang sah dalam hukum acara, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

3.3.1. Penerapan Prinsip Pembuktian Berdasarkan HIR/R.Bg. Dalam Perkara Pembatalan Pernikahan

a) Bukti Tulisan (Surat/Dokumen):

Putusan 1331/PA.Pbg: Majelis Hakim menggunakan tujuh bukti tulisan (P.1–P.7), di antaranya adalah dokumen identitas, kutipan akta cerai palsu, surat keterangan dari Pengadilan Agama Bogor, dan kutipan akta nikah. Hakim tidak hanya memeriksa keaslian fisik dokumen, tetapi juga validitas substansial dengan memastikan bahwa akta cerai tersebut memang tidak pernah terdaftar di pengadilan.

Putusan 1589/PA.Kdl: Majelis Hakim menguji sepuluh bukti tulisan (P.1–P.10), termasuk KTP, kartu keluarga, akta nikah sah terdahulu, putusan pidana pemalsuan, dan dokumen palsu surat kematian. Hakim menilai bahwa dokumen palsu tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian meskipun secara formal tampak sah.

b) Keterangan Saksi:

Dalam Putusan PA Kendal, keterangan dua saksi (keluarga dan pekerja rumah tangga) digunakan untuk menguatkan fakta bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I masih sah dan belum pernah bercerai.

Sementara itu, dalam Putusan PA Purbalingga, meskipun saksi tidak diajukan, pengakuan para pihak di persidangan

(Termohon I dan II) telah dianggap sebagai bukti yang sah sesuai Pasal 174 HIR.

c) Persangkaan Hukum:

Berdasarkan fakta bahwa dokumen yang digunakan adalah palsu, Majelis Hakim dalam kedua putusan menarik persangkaan hukum bahwa para pihak (Termohon II dalam Putusan 1331 dan Tergugat I dalam Putusan 1589) telah berniat menipu baik terhadap pasangan, negara, maupun pejabat pencatat nikah.

d) Pengakuan Para Pihak:

Dalam Putusan 1331, pengakuan Termohon I dan II bahwa mereka tidak mengetahui kepalsuan dokumen tetap tidak menghilangkan tanggung jawab hukum, karena penggunaan dokumen palsu telah menciptakan kekeliruan esensial.

Dalam Putusan 1589, pengakuan Tergugat I dalam bukti chat (P.9) serta sikap Termohon II yang tidak keberatan atas pembatalan menjadi pertimbangan tambahan bagi hakim.

e) Peran Hakim Dalam Menggali Nilai Keadilan dan Maslahat:

Sesuai dengan prinsip masalah mursalah dan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU No. 48/2009), Majelis Hakim dalam kedua putusan tidak hanya berhenti pada pembuktian formal, tetapi juga melakukan penilaian mendalam terhadap itikad para pihak.

Dalam Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, meskipun Termohon II mengklaim tidak mengetahui bahwa akta cerai yang digunakannya adalah palsu, Majelis Hakim secara tegas menyimpulkan bahwa tindakan menggunakan dokumen palsu tetap merupakan perbuatan melawan hukum yang objektif. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada aspek formal pembuktian, tetapi juga pada prinsip kemaslahatan publik dan kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan. Hakim menilai bahwa penerimaan klaim ketidaktahuan tersebut akan membuka ruang bagi penyalahgunaan administrasi kependudukan dan merusak integritas sistem pencatatan sipil, yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan umum. Dengan demikian, meskipun unsur kesengajaan subjektif Termohon II sulit dibuktikan, akibat hukum dari penggunaan dokumen palsu tetap dipandang telah mengganggu ketertiban hukum dan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pernikahan.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl, Majelis Hakim menegaskan bahwa pernikahan kedua yang dilangsungkan oleh Tergugat I tidak hanya melanggar ketentuan formal mengenai poligami tanpa izin pengadilan, tetapi juga secara substantif bertentangan dengan prinsip kejujuran (sidq) dan amanah yang menjadi landasan etis

dalam hukum Islam. Hakim melihat bahwa pemalsuan surat kematian istri sah bukan hanya sebagai kecurangan administratif, melainkan sebagai bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum dalam ikatan pernikahan. Pelanggaran ini dinilai telah merusak esensi pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kokoh) serta mencederai hak-hak istri pertama dan anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Dengan demikian, pembatalan pernikahan dalam putusan ini tidak semata-mata berdasarkan pelanggaran prosedural, tetapi juga dilandasi oleh pertimbangan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan terhadap martabat institusi keluarga dalam Islam.

Di samping itu, dalam kedua putusan tersebut, Majelis Hakim secara konsisten menerapkan prinsip bahwa setiap alat bukti harus memiliki relevansi langsung dan mendukung konstruksi fakta hukum pokok perkara. Hakim tidak hanya memeriksa pemenuhan syarat formal alat bukti, tetapi juga menilai keterkaitan substantifnya dengan inti sengketa. Contoh nyata dapat dilihat dalam Putusan 1589, di mana bukti elektronik berupa screenshot percakapan WhatsApp (P.9) dikesampingkan karena tidak disertai analisis digital forensik yang dapat memastikan keautentikan dan keutuhan datanya. Penolakan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembuktian, di mana hakim menolak menggunakan alat bukti yang berpotensi

rapuh secara teknis dan rentan terhadap manipulasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun peradilan agama terbuka terhadap perkembangan alat bukti modern, integritas dan reliabilitas proses pembuktian tetap menjadi prioritas yang tidak dapat dikompromikan, sejalan dengan semangat menegakkan keadilan yang tidak hanya cepat dan sederhana, tetapi juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3.3.2. Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Kedua putusan ini secara gamblang mengilustrasikan bagaimana peradilan agama berhasil menjalankan peran gandanya sebagai penjaga kepastian hukum formal sekaligus penegak keadilan substantif dalam kerangka hukum Indonesia yang majemuk. Di satu sisi, Majelis Hakim dengan ketat berpegang pada prosedur hukum acara positif yang berlaku, seperti ketentuan dalam HIR, R.Bg., serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Kepatuhan terhadap aturan formal ini tercermin dalam tahapan pembuktian yang sistematis, pemenuhan syarat alat bukti, dan penerapan asas pembebanan pembuktian sesuai Pasal 163 HIR. Hal ini menjamin terpenuhinya prinsip kepastian hukum (legal certainty) serta konsistensi dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, hakim tidak berhenti pada formalisme hukum semata. Melalui kewenangan diskresionernya (*freies Ermessen*), Majelis Hakim mengintegrasikan nilai-nilai substantif hukum Islam ke dalam pertimbangan hukum. Dalam Putusan 1331, larangan penipuan (*gharar*) dan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dijadikan landasan untuk menilai bahwa penggunaan akta cerai palsu telah mencemari kemurnian akad nikah. Sementara itu, dalam Putusan 1589, hakim tidak hanya melihat pelanggaran administratif, tetapi menekankan aspek moral dan spiritual dari ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh), serta pentingnya menjaga kemaslahatan keluarga dan hak-hak istri serta anak yang sah. Dengan demikian, hakim berperan sebagai wasit yang arif, yang tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menghidupkan roh keadilan (*the spirit of justice*) yang menjadi tujuan akhir hukum.

Keseimbangan ini terwujud melalui pendekatan pembuktian yang integratif. Pembuktian tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis untuk menetapkan fakta, tetapi juga sebagai jalur menuju terwujudnya keadilan yang berperspektif kemaslahatan (*masalahah*). Dalam Putusan 1331, pembuktian terhadap kepalsuan akta cerai tidak berakhir pada penetapan fakta semata, melainkan dilanjutkan dengan penerapan Pasal 71 huruf b KHI untuk melindungi institusi pernikahan dari kerusakan akibat ikatan ganda. Demikian pula dalam Putusan 1589, pembuktian pemalsuan surat kematian dan adanya

pernikahan sah sebelumnya disinergikan dengan Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) KHI untuk membatalkan pernikahan yang lahir dari penipuan dan poligami liar. Dengan kata lain, fakta yang terungkap melalui pembuktian formal kemudian diberi makna dan konsekuensi hukum oleh norma-norma Islam yang substantif.

Dengan demikian, baik dalam Putusan 1331 maupun 1589, proses pembuktian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepastian prosedural dengan keadilan substansial. Hakim peradilan agama berhasil menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut bukanlah dikotomi, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama dalam penegakan hukum. Putusan-putusan ini menegaskan bahwa keadilan sejati dalam peradilan agama hanya dapat tercapai ketika hukum ditegakkan dengan ketat sesuai prosedur, namun juga dijiwai oleh nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan perlindungan terhadap martabat manusia serta institusi keluarga sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

BAB IV

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMOHONAN
PEMBATALAN PERNIKAHAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS
DALAM PANDANGAN MASLAHAH MURSALAH**

**4.1. Penerapan Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan
1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Terhadap Permohonan Pembatalan
Pernikahan Karena Penipuan Identitas dalam Hukum Positif Indonesia**

Bab ini merupakan sintesis antara kerangka teoritik pada Bab III dengan praktik peradilan dalam dua putusan yang dianalisis. Fokus pembahasan tidak hanya mendeskripsikan pertimbangan hakim, tetapi juga mengevaluasi konsistensi penerapan hukum positif, ketepatan penalaran yuridis, serta potensi ambiguitas yang dapat timbul dalam praktik pembatalan pernikahan karena penipuan identitas.

Melalui pendekatan yuridis normatif-komparatif, analisis ini bertujuan menilai apakah kedua putusan telah mencerminkan kepastian hukum sekaligus keadilan substantif, atau masih menyisakan ruang inkonsistensi dalam aspek pembuktian, penilaian niat subjektif, serta perlindungan kemaslahatan.

**4.1.1. Kerangka Prinsip Hukum dalam Pembatalan Pernikahan
Akibat Penipuan Identitas**

Berdasarkan analisis mendalam pada Bab III, kedua putusan tersebut memberikan landasan yurisprudensial yang kuat dan kontekstual bagi pengembangan paradigma pembatalan pernikahan

akibat penipuan identitas dalam sistem hukum positif Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip hukum yang tercermin dalam kedua putusan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, pembatalan pernikahan berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap asas konsensualisme dan itikad baik dalam hukum pernikahan. Kedua putusan secara tegas menegaskan bahwa penipuan identitas telah merusak esensi kesepakatan (*consensus*) yang menjadi rukun fundamental dalam akad nikah, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata nasional. Oleh karena itu, pembatalan tidak hanya dimaknai sebagai sanksi terhadap pelaku penipuan, melainkan sebagai mekanisme restoratif untuk mengembalikan asas itikad baik yang menjadi fondasi etis dan yuridis setiap perikatan, termasuk pernikahan. Dalam perspektif ini, pembatalan merupakan penegasan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan antara para pihak.

Kedua, kedua putusan mengimplementasikan integrasi yang harmonis antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif berbasis nilai-nilai Islam. Putusan 1331 dan 1589 menunjukkan pola yang konsisten: proses pembuktian formal sesuai HIR/R.Bg. digunakan sebagai basis untuk menetapkan fakta hukum, sedangkan nilai-nilai substantif hukum Islam (KHI) berperan sebagai kerangka penilai dan pemberi makna hukum terhadap fakta tersebut. Pendekatan integratif ini sejalan dengan karakter ganda Peradilan

Agama di Indonesia, yang di satu sisi harus tunduk pada prosedur hukum acara nasional, dan di sisi lain memiliki mandat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam penyelesaian sengketa.

Ketiga, penipuan identitas dikualifikasikan sebagai cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang membatalkan pernikahan. Melalui analisis teori cacat kehendak khususnya unsur *bedrog* (penipuan) dan *dwaling* (kekeliruan esensial) kedua putusan memperkuat posisi yuridis bahwa penipuan identitas bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan cacat substansial yang menghilangkan kesadaran, kebebasan, dan keautentikan kesepakatan para pihak. Kualifikasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakui bahwa penipuan atau salah sangka mengenai diri salah satu pihak merupakan alasan sah untuk pembatalan pernikahan.

Keempat, pembatalan pernikahan berfungsi ganda sebagai perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga (*maslahah usrah*) dan ketertiban umum. Keputusan pembatalan dalam kedua putusan tidak hanya bertujuan memulihkan hak-hak individu yang dirugikan, tetapi juga melindungi kemaslahatan keluarga dan menjaga integritas sistem administrasi kependudukan. Pernikahan yang dilahirkan dari penipuan identitas dinilai mengancam stabilitas rumah tangga,

kejelasan nasab (keturunan), serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pencatatan sipil. Dengan demikian, pembatalan juga memiliki dimensi publik sebagai penjaga ketertiban hukum dan sosial.

Kelima, putusan-putusan ini merefleksikan kewenangan progresif hakim dalam menghadapi modus penipuan identitas yang semakin modern. Khususnya dalam Putusan 1589, Majelis Hakim menunjukkan respons yang adaptif terhadap modus penipuan kontemporer, seperti pemalsuan digital dan manipulasi data kependudukan secara sistematis. Hakim tidak hanya mengandalkan alat bukti konvensional, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam menilai bukti elektronik, sekaligus memanfaatkan mekanisme persidangan elektronik (e-court) untuk menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi proses peradilan.

Keenam, kedua putusan mengakui legitimasi hukum para pihak yang berbeda dalam mengajukan permohonan pembatalan. Putusan 1331 yang diajukan oleh Kepala KUA (pejabat publik) dan Putusan 1589 yang diajukan oleh istri sah yang dirugikan (pihak perorangan) menunjukkan bahwa kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan dapat berasal dari locus standi yang berbeda. Pengakuan ini mencerminkan fleksibilitas sistem hukum kita yang memberikan ruang baik bagi intervensi negara demi kepentingan umum (melalui pejabat berwenang) maupun bagi perlindungan hak-hak privat individu yang langsung dirugikan. Kedua posisi tersebut memiliki

dasar hukum yang sah dan diakui dalam konstruksi hukum positif Indonesia.

Namun demikian, penting dicatat bahwa argumentasi hakim lebih dominan pada aspek formil dan normatif-positif. Elaborasi teoritik mengenai cacat kehendak tidak dikembangkan secara mendalam dalam pertimbangan putusan, sehingga konstruksi wilsgebreken masih bersifat implisit. Hal ini tidak mengurangi keabsahan putusan, tetapi menunjukkan bahwa penguatan argumentasi konseptual masih terbuka untuk memperkuat preseden di masa mendatang.

4.1.2. Konsistensi Penerapan Pasal dalam Kedua Putusan

Kedua putusan tersebut, meskipun berasal dari konteks fakta dan pihak pemohon yang berbeda, menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam penerapan pasal-pasal hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional maupun dari hukum Islam yang dikompilasikan. Konsistensi ini mencerminkan adanya kesatuan paradigma hukum dalam menyikapi perkara pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas di lingkungan Peradilan Agama.

Pertama, secara substantif, kedua putusan sama-sama berpijak pada kerangka hukum yang terintegrasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Putusan 1331, Majelis Hakim secara eksplisit

menerapkan Pasal 9 UU Pernikahan yang melarang seseorang yang masih terikat pernikahan untuk nikah lagi, serta Pasal 71 huruf b KHI yang membatalkan pernikahan apabila perempuan yang dinikahi ternyata masih menjadi istri pria lain. Sementara itu, dalam Putusan 1589, hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 22 dan 27 UU Pernikahan mengenai syarat pembatalan pernikahan dan penipuan identitas, serta Pasal 71 huruf a dan Pasal 72 ayat (2) KHI yang mengatur poligami tanpa izin dan pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan penipuan. Pola penerapan ini menunjukkan bahwa meskipun modus penipuan dan posisi hukum pemohon berbeda, intisari pelanggaran hukum tetap dinilai melalui lensa yang sama, yaitu pelanggaran terhadap syarat materiil pernikahan dan prinsip kejujuran dalam akad.

Kedua, dari aspek hukum acara, kedua putusan secara konsisten mengacu pada ketentuan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Undang-Undang Peradilan Agama. Misalnya, penerapan Pasal 165 HIR tentang kekuatan pembuktian akta otentik tampak pada kedua putusan, di mana dokumen identitas dan akta nikah diperiksa keabsahan formil dan materilnya. Demikian pula, Pasal 174 HIR tentang kekuatan pengakuan di persidangan diterapkan secara proporsional: dalam Putusan 1331, pengakuan mengenai status pra-nikah diterima sebagai bukti, sedangkan dalam Putusan 1589, pernyataan tidak keberatan dari Termohon II juga dianggap sebagai

bentuk pengakuan yang relevan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa kerangka acara pembuktian di Peradilan Agama tetap berpegang pada sistem pembuktian perdata umum, namun diberi nuansa khusus sesuai karakter perkara keluarga Islam.

Ketiga, kedua putusan juga konsisten dalam mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substantif, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam pasal tertentu. Hakim tidak hanya terpaku pada kepatuhan formal terhadap pasal-pasal, tetapi juga melakukan interpretasi yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan. Misalnya, meskipun Pasal 9 UU Pernikahan dan Pasal 71 KHI secara tekstual mengatur larangan pernikahan ganda, hakim dalam kedua putusan melihat bahwa dampak penipuan identitas melampaui sekadar pelanggaran administratif ia merusak fondasi kepercayaan dalam keluarga, membahayakan kejelasan nasab, dan mengganggu ketertiban pencatatan sipil. Dengan demikian, penerapan pasal-pasal tersebut selalu diiringi oleh pertimbangan sosio-yuridis yang lebih luas.

Namun, konsistensi ini tidak berarti kaku. Terdapat nuansa penerapan yang fleksibel sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara. Sebagai contoh, dalam Putusan 1331, penekanan lebih diberikan pada aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap integritas administrasi negara, yang tercermin dari keterlibatan KUA sebagai pemohon. Sementara itu, Putusan 1589 lebih menonjolkan

aspek perlindungan terhadap korban penipuan dan pemulihan hak-hak keluarga, sejalan dengan posisi istri sah sebagai pemohon. Perbedaan penekanan ini justru menunjukkan kedewasaan peradilan agama dalam menerapkan hukum secara hidup, di mana pasal-pasal yang sama dapat diberi penekanan berbeda sesuai dengan konteks sosiologis dan kepentingan hukum yang diutamakan.

4.1.3. Perlindungan Kepastian Hukum dan Ketertiban Administrasi Pernikahan

Salah satu aspek penting dalam kedua putusan ini adalah orientasi Majelis Hakim terhadap perlindungan kepastian hukum dan ketertiban administrasi pernikahan. Pembatalan pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian sengketa antar pihak, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjaga integritas sistem pernikahan nasional.

Dalam Putusan 1331 lebih menonjolkan perlindungan terhadap integritas administrasi negara melalui peran Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan Putusan 1589 lebih berorientasi pada perlindungan hak istri sah dan stabilitas keluarga. Putusan pembatalan pernikahan ini bisa difungsikan untuk memastikan kejelasan status hukum para pihak, baik bagi pasangan, anak yang mungkin lahir, maupun masyarakat secara luas. Ketidakjelasan status pernikahan akibat penipuan identitas berpotensi menimbulkan dampak hukum lanjutan,

seperti sengketa hak waris, status perdata anak, dan tanggung jawab keperdataan lainnya.

Adanya perbedaan orientasi dalam dua putusan tersebut menunjukkan fleksibilitas peradilan agama, tetapi sekaligus membuka ruang pertanyaan: apakah kepentingan administratif dan kepentingan keluarga berada dalam hirarki perlindungan yang sama? Tanpa penegasan hierarki tersebut, terdapat potensi ketidakjelasan dalam menentukan prioritas perlindungan hukum apabila terjadi benturan

4.2. Pandangan Marsalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Terhadap Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Tentang Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali merupakan metode *istidlāl* yang berorientasi pada perlindungan tujuan-tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Al-Ghazali menegaskan bahwa suatu kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash, bersifat rasional dan objektif, serta berada dalam kategori kemaslahatan yang nyata dan mendesak, khususnya pada tingkat *masalah darūriyyāt*. Dalam konteks pembatalan pernikahan karena penipuan identitas, *masalah mursalah* berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menilai apakah suatu putusan pengadilan telah melindungi tujuan substansial syariat, meskipun tidak terdapat ketentuan nash yang secara

eksplisit mengatur bentuk penipuan administratif tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl pada subbagian berikut diarahkan untuk menguji sejauh mana pertimbangan hakim dalam membatalkan pernikahan telah memenuhi syarat masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali, baik dari segi objek kemaslahatan, tingkat kemaslahatan, maupun kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

4.2.1. Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg, pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya penipuan identitas dalam pernikahan ini adalah Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga selaku lembaga negara yang berwenang melaksanakan pencatatan pernikahan bagi umat Islam. KUA dalam perkara ini telah menjalankan kewenangannya berdasarkan asas kepercayaan terhadap dokumen administrasi yang diajukan oleh para pihak, khususnya akta cerai yang digunakan oleh Termohon II sebagai dasar pencatatan pernikahan. Meskipun Termohon II dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui bahwa akta cerai tersebut palsu dan tidak memiliki niat untuk menipu Pemohon, fakta hukum yang terungkap secara objektif menunjukkan bahwa dokumen cerai tersebut tidak pernah diterbitkan oleh pengadilan yang berwenang.

Oleh karena itu, secara hukum telah terjadi penipuan administrasi yang menyebabkan pencatatan pernikahan yang cacat sejak awal, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

Berdasarkan sudut pandang *masalah mursalah* Imam al-Ghazali menuturkan bahwa, kerugian yang dialami oleh KUA tidak dapat dipahami sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai bentuk kerusakan terhadap kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*). KUA merupakan representasi negara dalam pelaksanaan hukum Islam di bidang pernikahan, sehingga penipuan terhadap KUA berarti pula merusak tertib hukum syar‘i yang dibangun oleh negara. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, kondisi ini paling tepat dikualifikasikan sebagai gangguan terhadap *ḥifẓ al-dīn*, bukan dalam arti ibadah ritual semata, melainkan dalam dimensi institusional, yaitu menjaga keabsahan akad nikah, kejujuran dalam transaksi hukum, dan wibawa sistem hukum Islam yang dijalankan oleh negara.

Penegakan ketentuan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara ini juga sejalan dengan prinsip ketaatan kepada *ulil amri*, sebagaimana diperintahkan dalam QS. al-Nisā’ (4): 59 “*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta ulil amri di antara kamu.*” Ayat ini menegaskan kewajiban menaati pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan penegakan hukum. Dalam konteks pencatatan pernikahan, kepatuhan terhadap prosedur administrasi negara yang sah merupakan bagian

dari ketaatan kepada *ulil amri* dan sarana untuk menjaga ketertiban hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, pembatalan pernikahan dalam Putusan PA Purbalingga Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg ini berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap sistem administrasi pernikahan. Putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi juga mengembalikan fungsi KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga tertib hukum pernikahan Islam. Dalam kerangka pemikiran Imam al-Ghazali, langkah ini merupakan bentuk *istidlāl ṣahīh* yang menempatkan perlindungan terhadap *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifz al-dīn*, di atas kepentingan individual. Dengan demikian, meskipun pertimbangan hakim dalam putusan ini bertumpu pada aspek normatif dan administratif, secara substansial putusan tersebut telah merealisasikan kemaslahatan yang bersifat mendasar dan sejalan dengan konsep *maslahah mursalah* menurut Imam al-Ghazali.

4.2.2. Putusan Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl, terungkap secara jelas bahwa Termohon I telah melakukan penipuan identitas dengan memalsukan surat kematian istri sahnya guna melangsungkan pernikahan dengan Termohon II. Pemalsuan surat kematian tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan

adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menciptakan status hukum fiktif, yakni seolah-olah Termohon I berstatus duda cerai mati, padahal istri sahnya masih hidup dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi istri sah Termohon I, terlebih dalam kondisi telah memiliki seorang anak dari pernikahan yang sah. Istri sah dirugikan secara moral dan hukum karena hak-haknya sebagai istri termasuk hak nafkah, perlindungan, dan kejelasan status pernikahan dikesampingkan melalui rekayasa hukum. Keberadaan anak dari pernikahan sah juga terancam mengalami ketidakpastian perlindungan hukum dan stabilitas nasab akibat konflik status keluarga yang ditimbulkan oleh perbuatan Termohon I. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-'irdh*, yang menurut Imam al-Ghazali termasuk dalam *masalahah darūriyyāt* yang wajib dijaga tanpa kompromi.

Di sisi lain, Termohon II sebagai istri baru juga merupakan pihak yang dirugikan apabila pernikahan tersebut terus dilanjutkan. Termohon II memasuki pernikahan berdasarkan informasi palsu mengenai status hukum calon suaminya, sehingga akad nikah yang dilangsungkan tidak lahir dari kehendak yang bebas dan sah (*riḍā ṣahīh*). Dalam kondisi demikian, Termohon II berpotensi kehilangan kepastian hukum atas status pernikahannya, termasuk hak-hak keperdataan yang melekat dalam pernikahan, serta berisiko

menanggung beban sosial dan hukum akibat pernikahan yang cacat sejak awal.

Berbeda dengan Putusan PA Purbalingga, Majelis Hakim PA Kendal secara lebih komprehensif menilai fakta, alat bukti, serta niat subjektif dari para pihak. Hakim tidak hanya berhenti pada verifikasi administratif, tetapi juga menggali motif dan maksud di balik pemalsuan identitas melalui bukti pidana dan keterangan saksi. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam putusan ini mencerminkan penerapan *masalah mursalah* yang lebih utuh, karena hakim secara sadar melakukan *tarjih* terhadap kemaslahatan yang lebih kuat, yaitu perlindungan agama, nasab, dan kehormatan keluarga.

Dalam kerangka pemikiran Imam al-Ghazali, Putusan PA Kendal ini memenuhi syarat penggunaan masalah mursalah sebagai hujjah, karena kemaslahatan yang dilindungi bersifat *darūriyyāt*, berlaku umum (*kulliyyah*), serta tidak bertolakbelakang dengan al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, pembatalan pernikahan dalam perkara ini tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sah secara metodologis berdasarkan perspektif *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, pada bab ini peneliti akan menyampaikan simpulan serta saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor **1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg** dan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor **1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl**, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Analisis Putusan Nomor 1331/Pdt.G/2023/PA.Pbg dan 1589/Pdt.G/2025/PA.Kdl Terhadap Permohonan Pembatalan Pernikahan Karena Penipuan Identitas dalam Hukum Positif Indonesia. Kedua putusan tersebut telah secara konsisten dan komprehensif menerapkan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia yang terintegrasi dengan nilai-nilai hukum Islam. Secara substantif, pembatalan pernikahan didasarkan pada pelanggaran terhadap syarat materiil pernikahan, yaitu status bebas dari ikatan pernikahan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, kedua putusan juga mengakui penipuan identitas sebagai cacat kehendak (*wilsgebreken*) yang

membatalkan pernikahan, sejalan dengan Pasal 27 UU Pernikahan dan Pasal 72 KHI.

Dari segi hukum acara, kedua putusan menunjukkan konsistensi dalam penerapan alat bukti sesuai HIR/R.Bg., dengan tetap memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian substantif berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Putusan 1589 juga merefleksikan adaptasi terhadap perkembangan teknologi melalui penggunaan sistem e-court dan kehati-hatian dalam menerima bukti elektronik.

Secara keseluruhan, kedua putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa individual, tetapi juga memperkuat paradigma hukum yang melindungi integritas institusi pernikahan, kepastian hukum, dan ketertiban administrasi kependudukan di Indonesia.

Kedua, Pada perspektif *masalah mursalah* menurut Imam al-Ghazali, kedua putusan tersebut secara substansial dapat dinilai telah memenuhi kriteria *istidlāl ṣaḥīḥ*. Putusan PA Purbalingga melindungi *maqāsid al-syarī'ah* terutama pada aspek *ḥifz al-dīn* dalam dimensi institusional, yakni menjaga keabsahan akad nikah, kejujuran dalam proses hukum, serta kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara (KUA) sebagai pelaksana hukum Islam. Perlindungan terhadap tertib hukum syar'ī yang dilembagakan oleh negara merupakan bagian dari *masalah ḍarūriyyāt* menurut Imam al-Ghazali, sehingga putusan tersebut tidak dapat diposisikan

sebagai kemaslahatan minimal, melainkan sebagai realisasi kemaslahatan primer yang bersifat korektif dan preventif.

Sementara itu, Putusan PA Kendal menunjukkan penerapan masalah mursalah dengan kedalaman penalaran yang lebih komprehensif, karena Majelis Hakim secara simultan melindungi *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-'irdh* melalui pengungkapan niat jahat, dampak sosial, serta kerugian substansial yang ditimbulkan oleh penipuan identitas. Dengan demikian, kedua putusan tersebut sama-sama sejalan dengan konsep masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali, meskipun berada pada tingkat kualitas istidlāl yang berbeda.

5.2. Saran

1. **Bagi Hakim Peradilan Agama**, disarankan untuk memperkuat argumentasi hukum dalam perkara pembatalan pernikahan dengan menerapkan teori cacat kehendak secara eksplisit, sehingga pertimbangan putusan tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial sesuai prinsip *masalah mursalah*.
2. **Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama**, perlu dilakukan peningkatan sistem verifikasi dan integrasi data antar-lembaga peradilan, Dukcapil, dan KUA untuk mencegah penggunaan dokumen palsu atau penipuan identitas dalam proses pernikahan. Langkah ini sejalan dengan konsep masalah mursalah karena berorientasi pada pencegahan mafsadah dan pemeliharaan ketertiban hukum nasional.

3. **Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum Islam**, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam pengembangan teori integratif antara hukum positif dan hukum Islam, terutama mengenai relevansi teori kehendak dan pembuktian dalam praktik yurisprudensi modern. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas kajian pada putusan pengadilan agama lain guna memetakan pola penerapan prinsip *maslahah mursalah* secara nasional.
4. **Bagi Masyarakat**, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya kejujuran dan keabsahan identitas dalam akad nikah. Pemahaman ini tidak hanya mencegah timbulnya sengketa hukum, tetapi juga menjaga kehormatan dan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama syariat Islam dan hukum nasional.



DAFTAR PUSTAKA

A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Pustaka Pelajar 2015)

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Maktabah al-Dakwah)

Abu Zahrah M, *Ushul Fiqh (Terjemahan Syaifullah Mashun Dkk)* Cet. 3 (Pustaka Firdaus 2001)

Adz-Dzahabi MH, *Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Baina Madzahib Ahl-Assunnha Wa Asy-Syi'ah* (Cet III, Maktabah Wahdah 1991)

Afda'u F, 'Analisis Yuridis Pembatalan Pernikahan Dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan' (2025) 9 Madani Legal Review 29
<<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/3702>>

Agus Santoso AP, Habib M and Kurnia Rizky AP, *Pengantar Hukum Pernikahan* (PUSTAKABARUPRESS 2023)

Agus Santoso AP, Habib M and Kurnia Rizky AP, *Pengantar Hukum Pernikahan* (PUSTAKABARUPRESS 2023)

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Nikah* (Dar ibn Kathir 2002)

Al-Ghazālī, *Al-Fiqh Al-Manhaj* (Dar al-Musthafa 2010)

Al-Ghazali AH, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul* (Dar al-Fikr)

—, *Al-Mankhul Min Ta'liqat Al-Ushul* (Dar al-Fikr 1980)

—, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Usul* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1983)

—, *Al-Mustasfa Min 'ilm Al-Usul* (Sidrah al-Muntaha 2009)

Al-Jaziri A, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Jilid IV* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 2022)

Al-Qaradawi Y, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. International Institute of Islamic Thought* (2020)

Anwar SS, *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi Dan Aksiologi* (Pustaka Setia 2007)

Aritama R, 'Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata' (2022) Vol. 1 Riset Ilmiah

Asyhadie HZ and others, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Yayat Sri Hayati ed, RajaGrafindo Persada 2020)

- Auda AQ, *Al-Tashri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Dar al-Fikr 2000)
- Chazawi A, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Raja Grafindo Persada 2011)
- 'Direktori Putusan Mahkamah Agung'
<<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>> accessed 26 October 2025
- Djawas M, 'Fasakh Nikah Dalam Teori Ma ṣ La ḥ Ah Imām Al - Ghazālī' (2019) 2
- Efendi S, "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah." [2021] *AlAhkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam* 1((2)): 2.
- H.S. S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Sinar Grafika 2003)
- Harahap MY, *Hukum Pernikahan Indonesia* (CV Zahir Tanding Co 1975)
- Haris A, 'Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Pembatalan Pernikahan Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia MARRIAGE ANNULMENT DUE TO IDENTITY FORGERY IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN POSITIVE LAW' (2024) 4 *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* <<https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/download/5592/2911/17798>>
- Hidayatullah S and Pendahuluan A, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali' (2018) 4 115
- Ibnu Najim, *Al-Asybah Wa An-Nadzair*
- Jamāluddīn Muhammad bin Mukram Ibnu Manzūr al-Afrīqī, *Lisān Al-Arab, Juz 2 (Cet. III)* (Nasyru Adabi al-Hauzah)
- 'KBBi Online' <<https://kbbi.web.id/>> accessed 23 November 2025
- Kharlie AT, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika 2013)
- Koto A, *Ilmu Fiqih Dan Ilmu Ushul Fiqih Sebuah Pengantar* (Raja Grafindo Persada 2014)
- KuHP D, Dan I and Jinayah F, 'AL-AHKAM : Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021' (2021) 1 32
- Kusmardani A and others, 'Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation' (2022) 2 *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 517
- Manan A, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Grafindo Persada)

- , *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Prenada Media 2006)
- Mertokusumo S, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty 1993)
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty Yogyakarta 2002)
- Mudhor A zuhdi, *Memahami Hukum Pernikahan* (Al- Bayan 1994)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushu Al-Fiqh* (Dar al-Fikr al-Arabi 1985)
- Nurhayati Y, Ifrani and Said MY, ‘Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)’ (2023) 4 Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 1
- Purwoto A and others, *Hukum Pedata Islam Indonesia* (PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI Anggota IKAPI No 033/SBA/2022 2023)
- Ramulyo MI, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Sinar Grafika 1995)
- Rasjidi L, *Hukum Pernikahan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indonesia* (Remaja Rosda Karya 1991)
- Rasyid, S.H., M.A. DHRA, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Rajawali Press 2022)
- Ratno D and others, ‘*أساس أسس Hukum Dan Prinsip Penerapan Hukum Islam* : تمكحلمأ’ (2024) 2 44
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*
- Rofiq A, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (UIN Sunan Kalijaga Press 2019)
- Rofiq A, *HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA* (Cetakan ke, RajaGrafindo Persada 2021)
- Sarwat A, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 8: Pernikahan* (Gramedia Pustaka Utama 2019)
- Sitompul A and others, ‘Urgensi Moderasi Beragama Bagi Hakim Dalam Menjamin Keadilan Hukum’ 21
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan: Undang Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Pernikahan*

(Liberty 2004)

Standley K, *Contracting a Valid Marriage* (1997)

Subekti, S.H. PR, *Hukum Acara Perdata* (Bina Cipta)

—, *Hukum Perjanjian* (PT Intermedia 2005)

Sudarso MA and Surahmad S, 'Keabsahan Dan Akibat Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Dengan Pemalsuan Identitas Validity and Legal Consequences of Marriages Performed by Fraudulent Identity' (2024) 72

Sukananda S and Mudiparwanto WA, 'MENGANDUNG CACAT KEHENDAK BERUPA KESESATAN ATAU KEKHILAFAN (DWALING) DI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA' (2020) 4 166

Sumriyah, 'CACAT KEHENDAK (WILSGEBREKEN) SEBAGAI UPAYA PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA' (2019) 1 SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Suratmaputra AM, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali* (Pustaka Firdaus 2002)

Suryaningsih FS and Hayati A, 'Peran Dan Kedudukan KUA Dalam Pengajuan Pembatalan Pernikahan Akibat Pemalsuan Identitas (Putusan 2856/Pdt.G/2022/PA. Mdn)' (2023) 5 AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 373

Suteki and Taufani G, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktik* (Rajawali Press 2020)

Syarifuddin A, *Usul Fiqih Jilid II* (Logos Wacana Ilmu 2001)

Tirtaamidjaya MH, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Direvisi Oleh M. Yahya Harahap)* (Sinar Grafika 1980)

Trigiyatno A, *Bincang Nikah Kontroversial Dalam Islam* (Mazda Media 2021)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Van Hoecke M, 'Methodology of Comparative Legal Research' [2016] *Recht en Methode in onderzoek en onderwijs* 279

Vijaini A and others, 'Legitimasi Nikah Daring Melalui Taukil Bil Kitabah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif' (2024) 4 *Mitsaqan Ghalizan* 22

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu Wa Adillatuhu Jilid 9* (Darul Fikri)

Wirjono P, *Hukum Pernikahan Indonesia* (Sumur 1974)

Yafie A, *EnsiklopediA Hukum Pidana Islam* (Raja Grafindo Persada 2000)

Yahya M and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* (Al-Ma'arif Bandung 1993)

Yusuf H, 'Pembatalan Pernikahan Akibat Penipuan Identitas Poligami' (2023) 3

Zaini A and Zaini A, 'Pemikiran Tasawuf Imam Al-Ghazali' (1902) 2 146

Zainuddin A, Md Jamil AR and Sumanto D, 'Marriage Registration Law Reformulation in Indonesia (Studi of Law and Regulations on Marriage)'

Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in Bi Syarh Qurratul 'Ain* (Maktabah al-Hidayah 2005)

